



**DILEMA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PASANGAN  
HIDUP SEDERHANA DI NAGARI TUNGKA KAB. 50 KOTA**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

**Oleh:**

**Hanifah  
2130201034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/ 1447 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Hanifa**, Nim **2130201034** dengan judul "**Dilematis Hak dan Kewajiban: Studi Pasangan Hidup Sederhana di Nagari Tungka**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.  
19631216 1992031 002

Pembimbing II







Mami Nofrianti, M.A.  
19881125 202321 2 039




### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama HANIFA, NIM: 2130201021, judul: DILEMA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PASANGAN HIDUP SEDERHANA DI NAGARI TUNGKA KAB. 50 KOTA, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A NIP. 196312161992031002	Lektor Kepala/Ketua Sidang		22-08-2025
2.	Mami Nofrianti, M.A NIP. 199811252023212039	Lektor/Sekretaris Sidang		20/8/25
3.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 197605082000032001	Lektor /Anggota I		22-08-2025
4.	Arifki Budia Warman, M.H NIP. 199212152020121010	Asisten Ahli/Anggota II		21/8-25

Batusangkar, 21 Agustus 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Nofaldi, M.Ag**  
NIP. 19730911 200112 1 004



#### Data Pribadi

Nama : Hanifa  
Nim : 2130201034  
Tempat/Tanggal lahir : Tungka/06 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Nagari Situjuah, Kecamatan situjuah limo nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota.  
No. Hp/WA : 089529514737  
Email : [hanifa060902@gmail.com](mailto:hanifa060902@gmail.com)  
Orang Tua  
Ayah : Dasril  
Ibu : Hermayati  
Cita-cita : Lawyer  
Motto Hidup : “Tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang berusaha”

#### Riwayat Pendidikan:

- SDN 01 TUNGKA
- Mts 5 Lima Puluh Kota
- Ponpes Al Makmur Tungka
- UIN Mahmud Yunus Batusangkar

#### Riwayat Organisasi:

- Anggota Komunikasi dan Informasi HMPS AS Periode 2023
- Staf Ahli Senat Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar Periode 2023

## LEMBAR PERSEMBAHAN



*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 286)*

*Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.*

*(Baskara Putra-Hindia)*

### ***Yang Utama Dari Segalanya***

*Semba sujud serta Syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selau terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.*

### ***Teruntuk kedua orang tua ku...***

*Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan karya sederhana ini kepada Papa **Alm.Dasril** dan Mama **Hermayati** Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Apa tidak merasakan sampai bangku perkuliahan dan hanya menjajaki bangku sekolah dasar, dan Ama yang juga hanya sampai bangku sekolah dasar, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan pelajaran kepada penulis yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Penulis tidak menyangka bahwa bahwa apa akan secepat ini pergi, disaat penulis masih berusaha menyelesaikan skripsi separuh jalan, Untuk apa semoga bisa tenang di alam sana Aamiin. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Apa dan Ama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan terakhir ini menyanggah gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Apa dan Ama sehat selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilam lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.*

### ***Teruntuk saudara ku...***

*Kepada abang pertama Warko Noval dan abang kedua Ikhsan Saputra, S.E yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi adik yang bisa di banggakan untuk keluarga, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang kelak. Dan teruntuk kedua saudara penulis ini terimakasih telah membiayai dan terus mensupport penulis di saat penulis terpukul, semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidupmu. Semoga kita bisa terus bersama, saling menguatkan, dan mencapai segala impian yang kita perjuangkan.*

*I Love You All...*

### ***Teruntuk Pembimbing***

*Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A selaku pembimbing satu penulis dan Ibu Mami Nofrianti, M.A selaku pembimbing kader penulis. Atas setiap nasehat, bimbingan, dukungan, serta arahan yang diberikan kepada penulis. Kesabaran dan dedikasi yang sangat luar biasa telah membantu penulis melewati berbagai tantangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.*

### ***Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Hukum Keluarga***

*Terima kasih atas ilmu, arahan, dan wawasan yang telah diberikan. Setiap pelajaran yang di sampaikan bukan hanya membentuk pemahaman akademik penulis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keilmuan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang akan selalu menjadi bekal dalam kehidupan penulis ke depannya.*

### ***Teruntuk Dosen Pembimbing Akademik (PA)***

*Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Yunarti, M. Ag yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang begitu berarti, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Ibu berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.*

### ***Teruntuk Saudara tak Sedarah***

*Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat penulis yaitu Maisa Putri DwiUtomo, Shindy Cantika yang telah mensupport penulis dalam hal apapun dan keluh kesah apapun. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman terdekat satu program studi Hukum Keluarga Bp 21, yaitu Indah Sri Rezeki, Vika Astri Nova, Dilla Fauzianti Putri, Aurel*

*Azzahra Adriani dan Destri Wulandhari, atas dukungan dan perjuangan selama di bangku perkuliahan Studi Hukum Keluarga.*

### ***Teruntuk Diri Sendiri***

*Terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. Namun terkadang sulit di mengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri **Hanifa** terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri atas banyak-nya keraguan dalam diri sendiri sehingga selesainya Skripsi ini. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. **Nimun** Rayakanlah kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan do'a yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu mengiringi dan meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.*

## ABSTRAK

**Hanifa, NIM 2130201034.** Judul: **“Dilema Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Pasangan Hidup Sederhana Di Nagari Tungka Kab. 50 Kota”**. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan hidup sederhana dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam memenuhi hak dan kewajiban bagi pasangan hidup sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan hidup sederhana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memenuhi hak dan kewajiban bagi pasangan hidup sederhana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer terdiri dari 1 (satu) perangkat nagari, 7 (tujuh) orang suami dan 6 (enam) orang istri pasangan hidup sederhana, 2 (dua) orang keluarga pasangan hidup sederhana, 2 (dua) orang masyarakat dan 4 (empat) orang tua dari pasangan hidup sederhana. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah, dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana sebagian besar dari mereka hidup bersama dengan orang tua/mertua dan ada juga yang pisah rumah. Bagi pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua/mertua, pemenuhan hak dan kewajiban relatif pemenuhan total. Berbeda halnya dengan pasangan sederhana yang tidak tinggal bersama orang tua/ mertua, pemenuhan hak dan kewajiban hanya sebatas bantuan saja. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan hidup sederhana yaitu faktor agama, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Di samping itu, adanya kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana seperti tanggungan banyak, pendapatan yang terbatas, gengsi tidak mau menerima pekerjaan dari orang lain dan kurangnya pemahaman agama. Dampak dari pemenuhan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Tungka juga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Menurut hemat penulis, dalam kondisi seperti ini, suami sebagai kepala keluarga sebaiknya lebih bersikap adil kepada istri, anak dan orang tua. Begitu juga keterbukaan keuangan keluarga terhadap istrinya. Di samping pentingnya istri memahami tanggung jawab suami kepada orang tuanya, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban keduanya bisa berjalan secara seimbang dengan cara yang makruf (*bil `urf*).

## KATA PENGANTAR

*Assalamu`alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan Rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Dilema Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Pasangan Hidup Sederhana Di Nagari Tungka Kab. 50 Kota**”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi hukum Keluarga (Ahwal Al- syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi pembawa, penyampai dan penafsir utama Al-Qur`an. Beliau telah mewariskan pedoman hidup bagi umatnya, yakni Al-Qur`an dan Sunnah. Siapa pun yang berpegang teguh serta mengamalkan keduanya, niscaya tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kelak memperoleh syafaat darinya di hari kemudian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis sampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda tercinta **Alm. DASRIL** dan ibunda tercinta **HERMAYATI** selanjutnya kepada saudara laki-laki tercinta penulis **WARKO NOVAL** dan **IKHSAN SAPUTRA, S.E** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta motivasi kepada penulis dan selalu mendo`akan dan mengingatkan penulis untuk selalu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofaldi, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. **Roni Efendi, M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) beserta seluruh staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Sri Yunarti, M. Ag.** selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.** selaku Pembimbing I penulis, dengan segala kebaikan, kerendahan hati, bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal penulisan skripsi, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Mami Nofrianti, M.A** selaku pembimbing II skripsi penulis yang telah membimbing dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati dalam mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Dr. H. Eficandra, S. Ag., M. Ag** selaku reviewer I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. **Arifki Budia Warman, M. H** selaku reviewer II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak ibuk dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

11. Bapak Wali Nagari Tunga dan masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) angkatan 2021.
13. Semua pihak yang ikut membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
14. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat di gunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

Batusangkar, 20 Agustus 2025

Penulis

**Hanifa**  
**NIM. 2130201034**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Hak dan Kewajiban suami istri Dalam Hukum Keluarga Islam .....	9
2. Hak dan Kewajiban Terhadap Orang Tua .....	40
3. Problematika dan Tantangan Pasangan Hidup Sederhana .....	43
B. Penelitian Relevan.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	48
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51

F. Teknik Analisis Data .....	52
G. Teknis Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian .....	55
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Hidup Sederhana di Nagari Tungka.....	55
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pasangan Hidup Sederhana Di Nagari Tungka .....	64
B. Pembahasan.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Nama-nama Suku di Nagari Tunga .....	49
Tabel 3. 2 Nama-nama Jorong di Nagari Tunga .....	49
Tabel 3. 3 Batas Wilayah.....	49
Tabel 3. 4 Waktu Penelitian.....	50
Tabel 4. 1 Pasangan Hidup Sederhana .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia secara lahiriah dan batiniah, serta bersifat abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Muslimah, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh dengan kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi diantara suami dan istri (Shelemo, 2023). Seorang suami memiliki hak dan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya, begitu pula sebaliknya. Setiap pihak seharusnya memperhatikan dan memenuhi kewajibannya kepada pasangannya sebelum mengharapkan hak-hak terpenuhi sepenuhnya. Jika kewajiban dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka kebahagiaan dalam keluarga akan terasa, dan setiap pihak akan mendapatkan haknya sesuai dengan yang seharusnya. Keluarga adalah bentuk kelompok sosial yang paling dasar dalam kehidupan manusia. Merupakan satu kesatuan kecil dari masyarakat terbentuk oleh ikatan dua orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (Mohamad, 2015).

Dalam Al-Qur`an disebutkan Allah SWT memberikan petunjuk mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hal ini juga bertujuan untuk mencapai maksud pernikahan, yaitu membentuk keluarga, menyebar luas dan membentuk keturunan, persaudaraan, dan kerabat. Hal itu diikuti

dengan tanggung jawab yang besar seperti masyarakat kecil dan masyarakat besar, yakni takwa.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّأَعْيُنِنَا ۖ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهِّنَّ جُرُوهُنَّ فِي أَلْمِصَاحِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن آطَعْتُمْ كُنَّ سَامِيحَاتٍ ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Maha Besar“(Q.S. An-Nisa` : 34)

Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak hanya diperoleh dan dirumuskan dalam materi/ produk hukum fikih, namun secara yuridis formal juga dimuat dalam beberapa materi hukum perundang-undangan, yang secara konstruksi hukum merupakan pemenuhan atas tuntutan hukum dalam suatu wilayah. Bertalian dengan hal tersebut, dalam tulisan ini dibatasi pembahasannya pada dua konsep umum perkawinan Islam Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hak dan kewajiban itu harus dijalankan oleh masing-masing suami dan istri. Jika tidak menjalankannya, maka sebuah pernikahan akan berjalan kurang harmonis akan menimbulkan perselisihan. Jika dikaitkan dengan masa modern sekarang yang penuh dengan kompleksitas dan tuntutan hidup, fenomena menjadi generasi sandwich menjadi tantangan

tersendiri bagi pasangan suami istri apalagi yang memiliki kehidupan sederhana. Generasi *Sandwich* itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah generasi yang terhimpit di antara dua generasi, yaitu yang memiliki peran ganda sekaligus tanggung jawab. Yaitu berperan sebagai orang tua dari anak-anak mereka dan juga sebagai anak dari orang tua yang sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya di usia yang sudah lanjut (Alavi et al., 2015).

Dalam kehidupan Masyarakat pedesaan, generasi *sandwich* ini bisa disebut sebagai pasangan hidup sederhana karena akan sangat awam jika masyarakat pedesaan menyebutnya sebagai generasi sandwich. Pasangan hidup sederhana diartikan sebagai pasangan suami istri yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi rendah, dengan alasan memiliki pendapatan terbatas, tingkat pendidikan rendah atau akses terbatas ke sumber daya atau layanan sosial. Pasangan hidup sederhana yang memiliki ekonomi yang rendah, pendapatan yang terbatas tentu saja menghadapi dilema dalam membiayai orang tua dan keluarga mereka (Chaula Luthfia, 2023). Mereka harus membagi sumber daya keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya makan, biaya sekolah dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka sendiri dan juga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Salah satu ketidakberhasilan hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan yaitu nafkah. Karena ujian rumah tangga sering datang akibat ekonomi keluarga yang kekurangan (Amalia et al., 2018). Pada prakteknya, tidak sedikit suami istri yang ikut menafkahi orang tuanya berdampak kepada keharmonisan rumah tangganya sendiri (Mubalus, 2019).

Disharmonisasi dalam rumah tangga pasangan hidup sederhana terjadi karena alasan yang jelas seperti, keterbatasan keuangan yang menyebabkan stress dan konflik dalam rumah tangga, perbedaan prioritas dan harapan antara suami dan istri, serta kewajiban membiayai orang tua

yang dapat menyebabkan beban tambahan serta konflik yang berkepanjangan.

Dalam berumah tangga, keadaan Ketika tinggal dengan orang tua suami atau orang tua istri dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga dan potensi konflik. Ketika kedua suami istri tinggal dengan orang tua suami, istri akan merasa seperti tamu dirumahnya dan menyesuaikan dengan keluarga suami serta orang tua dari suami mungkin memiliki harapan yang tinggi terhadap menantu perempuan dengan tugas-tugas rumah tangga atau mengurus anak-anak, dan istri berkemungkinan merasa tertekan untuk melayani suami dan orang tua suami serta harus menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Begitupun sebaliknya, seorang suami juga sering merasa tidak enak hati terhadap mertuanya, yang menjadi masalahnya disini masing-masing dari mereka akan bingung harus memilih antara orang tua atau pasangannya.

Salah satu Desa selanjutnya yang disebut Nagari (Minangkabau) di Kabupaten Lima Puluh kota Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tunga yang masyarakatnya mayoritas mata pencahariannya sebagai Petani, buruh serta pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya. Masyarakat pada Nagari Situjuah Tunga ini ketika telah menikah sebagian besar tinggal dan hidup berdampingan dengan orang tua, kakek, dan atau nenek pada suatu wilayah yang masih dalam satu Nagari. Para penduduk Nagari Tunga yang telah menikah yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap orang tua, istri, serta anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 46 ayat 2 yang berisi “Bahwa seorang anak wajib memelihara kedua orang tuanya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya apabila memerlukan bantuannya”.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Nagari Tunga, terdapat 10 (sepuluh) pasangan suami istri yang menjalankan sebagai pasangan hidup sederhana yang membiayai orang tuanya juga,

data yang penulis temukan 10 keluarga yang menjadi pasangan hidup sederhana dengan posisi sebagai tulang punggung dua keluarga, dalam konteks mempertahankan ketahanan keluarga, hal ini tentu saja tidak mudah. Jika suami istri menjalani dua peran dua sekaligus, akan sering terjadinya benturan antara seorang istri dan seorang Ibu dalam hal nafkah dilebihkan lagi akibat keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Meskipun penulis mendapatkan diantara kedua pasangan tersebut bekerja, namun pekerjaan yang dilakukan gajinya tidak seberapa untuk menghidupi dua keluarga mereka.

Pasangan hidup sederhana dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pasangan suami istri yang memiliki pendapatan yang rendah yaitu kondisi pendapatan pasangan suami istri yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar secara layak, apalagi dengan Penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dua keluarga sekaligus, terutama jika suami menanggung istri, anak, dan orang tua (Amalia et al., 2018). Pasangan ini seringkali menghadapi tantangan dalam membagi pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka saja. Hal ini menyebabkan konflik dalam rumah tangganya karena menghadapi kebingungan dalam memprioritaskan keluarganya (Khalil & Santoso, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Situjuh Limo Nagari jumlah penduduk Nagari Tungka pada Tahun 2023 sebanyak 4.975 jiwa. Dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,70% (Badan Pusat Statistik situjuh, 2024). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Nagari Tungka memiliki pekerjaan sebagai mata pencahariannya. Namun, pekerjaan yang dijalani pun tidak bisa memenuhi seluruh anggota keluarga yang ditanggungnya karena pekerjaan yang dijalannya gajinya tidak seberapa dan juga tidak ada yang memiliki lahannya sendiri tetapi hanya bekerja dibawah milik orang lain. Sehingga masih terdapat konflik yang terjadi antara dua keluarga akibat

pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami kepada istri maupun kewajiban seorang anak kepada ibunya (Hidayatulloh, 2019).

Beberapa kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penelitian tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini bukanlah kajian yang baru. Diantara kajian-kajian tersebut yaitu, Pertama, meneliti tentang Hak dan kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab.Brebes) (Chaula Luthfia, 2023). Kedua, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam) (Nurani, 2021). Ketiga, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan suami Istri di Lhokseumawe (Bastiar, 2018). Keempat, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddīn ‘Abdul Azīz Al-Malībary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia (humaidulloh, 2019). Meskipun telah banyak yang meneliti tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, namun belum ada penelitian khusus mengenai **Dilema Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Pasangan hidup sederhana di Nagari Tungka Kab. 50 Kota**. Penelitian ini sangat penting diteliti untuk mengisi celah pengetahuan mengeksplorasi tentang hak dan kewajiban bagi pasangan sederhana dan wawasan terhadap pasangan yang bersangkutan agar bisa membagi kewajiban yang adil terhadap istri dan ibunya.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan kepada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Situjuah Tungka.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Fokus Penelitian, rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Tungka?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Tungka?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Tungka.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Tungka.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian ada dua bentuk, yaitu :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya intelektual, menambah wawasan baik itu bagi penulis, maupun bagi masyarakat, akademis, organisasi dan pengakaji hukum Islam. Khususnya dalam pembahasan bidang Hukum keluarga Islam, dalam arti dapat membangun, memperkuat, melengkapi teori-teori yang telah ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyajikan informasi serta memperluas pemahaman tentang keluarga sederhana Secara Praktis.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini perlu dilakukan karena menyangkut amalan masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat.

2. Luaran Penelitian

Dari beberapa permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dimuatkan dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada.

#### **F. Defenisi Operasional**

Untuk memahami penelitian ini, peneliti menjelaskan secara singkat maksud dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Dilema merupakan keadaan dimana seseorang dihadapkan pada pilihan yang sulit atau konflik antara dua pilihan atau tanggung jawab yang saling bertentangan dengan harus membiayai antara dua keluarga yaitu orang tua dan keluarga intinya.
2. Hak dan kewajiban suami istri adalah perbuatan hukum antara suami dan istri , bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga menimbulkan akibat hukum keperdataan suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah (Zakiyah & Nuraeni, 2020).
3. Pasangan hidup sederhana adalah pasangan suami istri yang memiliki kondisi ekonomi rendah dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 30.000- 70.000 per hari dari pekerjaan sebagai petani, buruh, atau pekerja serabutan, di mana pendapatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Keterbatasan ekonomi ini semakin berat karena mereka memiliki tanggungan lebih dari satu pihak, yaitu keluarga inti (istri dan anak-anak) serta dalam beberapa kasus juga orang tua lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan..

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Hak dan Kewajiban suami istri Dalam Hukum Keluarga Islam

##### a. Pengertian dan Tujuan Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadkhul*. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj” (Abd Shomat.,2010).

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, bahwa:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَرۡضَۃَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۡبِتُ الْاَرۡضُ وَمِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ  
وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُوۡنَ

Artinya :”Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yasin : 36)

Para ulama dari mazhab Syafi’i mendefinisikan pernikahan dengan menekankan hakikat akadnya dalam kaitannya dengan kehidupan suami istri setelah akad dilangsungkan. Setelah akad nikah, pasangan suami istri diperbolehkan untuk bergaul secara sah, sedangkan sebelum akad, hal tersebut tidak diperbolehkan. Ulama Syafi’iyah merumuskan bahwa pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri, yang diungkapkan melalui lafaz 'nakaha', 'zawwaja', atau lafaz lain yang memiliki makna serupa. (Syarifuddin, 2011).

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, ulama dari mazhab Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang bertujuan memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati hubungan dengan seorang perempuan secara sah dan sadar. Meskipun terdapat variasi dalam rumusan definisinya, para imam mazhab dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan merupakan ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Bagi seseorang yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan merasa khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, maka sangat dianjurkan baginya untuk segera melangsungkan pernikahan.

Selain itu, pernikahan dalam konteks hukum adalah suatu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang Perempuan, menurut Undang-Undang Perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pernikahan menurut hukum Islam disebut sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqon gholiidzhon*), yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Perjanjian yang kuat ini mengandung unsur ibadah, sehingga tidak dapat dengan mudah dibatalkan tanpa adanya alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Para ilmuwan di bidang Ilmu Alam menyatakan bahwa sebagian besar benda tersusun dari dua unsur yang saling berpasangan. Contohnya, air yang dikonsumsi manusia terdiri dari oksigen dan hidrogen, sedangkan listrik memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif.. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan

mahluk-mahluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua mahluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhmmu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul (Muktiali Jarbi, 2019).

Pernikahan (nikah) adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang merupakan lembaga resmi yang secara sah mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan pernikahan, namun dari berbagai rumusan tersebut, terdapat banyak kesamaan, yaitu bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Pernikahan bukanlah sekadar perjanjian biasa seperti jual beli atau sewa-menyewa, melainkan sebuah ikatan yang dianggap suci untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, dengan satu keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan

keduanya, kecuali kehendak Tuhan (Allah).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat tiga tujuan dasar pernikahan:

- 1) Perkawinan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan.
- 2) Memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi Agama.
- 3) Memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dan sah dari segi hukum.

#### **b. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban istri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suamilah untuk mendapatkannya dari sang istri (Hidayatulloh, 2019).

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan Terdapat unsur saling memberikan hak dan memenuhi kewajiban, serta bertujuan untuk menjalin hubungan yang didasari saling bantu-membantu. Artinya, hak istri menjadi kewajiban suami, dan kewajiban suami menjadi hak bagi istri. (Nasruddin, 2017).

Dalam Al-Qur`an Allah Swt berfirman:

رَبَّنَا وَأَجِّعْ عَلَيْنَا مُسْلِمِينَ إِنَّ لَكَ وَمِن دُرِّيَّتِنَا أُمَّة مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا  
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada-Mu, (jadikanlah) dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada-Mu, tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik (rangkaian ibadah) haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

#### **c. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri**

##### **1) Hak dan Kewajiban Suami**

Istri memiliki kewajiban melayani suami dengan baik setelah terjadinya akad yang sah, yang merupakan bagian dari kewajiban istri dan hak suami dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang menganjurkan agar urusan



*dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para Perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa Maha bijaksana..”*

Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya sesuai dengan syariat islam. Setelah pernikahan yang sah, Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materi dan memberikan perlindungan kepada istri. Kewajiban ini mencakup penyediaan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam membangun rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri muncul sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada istri yang taat, meliputi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi suami.

Dengan demikian Suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan nasihat kepada istri. Memberikan pendidikan adalah kewajiban suami, yang sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pendidikan agama. Jika istri tidak memiliki pengetahuan agama, suami lah yang bertanggung jawab mengajarnya atau mengingatkannya. Sebaliknya, jika suami tidak mengetahui, maka istri lah yang mengajarkan atau mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami adalah hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

a) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena setiap rumah tangga memerlukan seorang kepala yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, suami sebagai laki-laki telah ditunjuk

untuk menjalankan peran tersebut, termasuk memberikan mahar dan nafkah. Suami berfungsi sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam keluarga, yang bertugas untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anggota keluarga, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّأَنفُسِهِنَّ وَبِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي آلٍ مَّضَاجِعٍ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ ۚ فَلَا تَبْغُوا عَلَيَّ ۚ هُنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

- a) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada.

Diantara bentuk pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika ia tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya.

Dan diantara lain pemeliharannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

- b) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُوذَتُهُنَّ

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ۖ ذَلِكِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah (Suratno

& Suhasti, 2015). Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

## 2) Hak dan kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri (Syukri & Nasution, 2015). Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

### a) Mahar

Menurut al-Qur'an, istri memiliki hak materi istri menerima mahar dari suaminya, sesuai firman Allah Q.S. an-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هُنَّ آيَاتٍ مَّرِيَّاتٍ ۚ

Artinya :”Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu

*nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*

Kata "sadaqah" dalam ayat di atas merupakan bentuk jamak dari kata "sidaq", "suduq", dan "sadaqah", yang berarti mahar atau maskawin. Secara asal, kata ini memiliki makna kekuatan atau keteguhan pada sesuatu. Mahar disebut "sadaq" karena hal itu menggambarkan kesungguhan dan kebenaran niat dari pihak yang meminang. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada istri saat melangsungkan pernikahan, baik berupa uang atau barang, sebagai tanda keikhlasan dalam melamar calon istrinya.

Mahar juga melambangkan kesungguhan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap hak-hak material istri dan anak-anaknya, serta menjadi bukti kejujuran dan keseriusan cinta suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, mahar tidak dapat dipandang sebagai nilai atau harga seorang istri (Ridwan, 2020). Mahar adalah pemberian yang ditentukan oleh syariat untuk istri dari suami. Dengan demikian, pemberian mahar adalah tanda kasih sayang dan bukti adanya ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan redaksi ayat di atas, mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya (Laa jama, 2016).

Walaupun mahar dianggap sebagai simbol tanggung jawab dan cinta suami terhadap istrinya, mahar tersebut harus berupa materi atau barang yang setidaknya memiliki nilai setara dengan Harga sebuah cincin besi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Saw kepada seorang pemuda

miskin yang tidak mampu memberikan mahar dalam bentuk materi, Nabi Saw bersabda yang artinya: “Lihatlah walaupun sebetuk cincin dari besi.” Lalu dia pergi kemudian kembali lagi seraya berkata: “Tidak ada wahai Rasulullah bahkan cincin besi pun tidak ada, hanya ini sarungku (Sahl berkata, ia memiliki selebar sarung), maka wanita itu bisa mendapat separuhnya”. Rasulullah Saw bertanya lagi: “Apa yang bisa kau perbuat dengan sarungmu itu? Karena jika kau memakainya maka ia tak bisa memakainya?” Orang itu lalu duduk cukup lama, lalu ia berdiri pergi dan Rasulullah Saw menyuruh memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bersabda: “Apa saja yang kau bisa dari Al- Qur’an?” Ia menjawab: “Saya bisa surat ini, surat ini dan surat ini,” ia menghitung surat-surat yang ia bisa. Beliau Saw bertanya: “Apakah kau hafal surat-surat itu?” Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: “Bawalah wanita itu karena aku telah menikahkan kau dengan mahar Al-Qur’an yang kau hafal itu.

Hadits di atas menunjukkan bahwa pemberian mahar berupa cincin besi dapat dijadikan sebagai standar mahar bagi mereka yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan sifat fleksibilitas dalam hukum Islam terkait penentuan mahar (Paramurobi, 2020). Dengan demikian, mahar dapat berupa segala sesuatu yang bernilai, halal, dan bermanfaat bagi istri, baik dalam bentuk material maupun non-material (jasa), seperti hafalan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, atau jasa lainnya sesuai dengan keinginan istri. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa mahar merupakan hak mutlak dari istri sehingga dia berhak memprotes terhadap tindakan orang yang membatasi jumlah maharnya. Dengan jelas,

hukum Islam tidak menetapkan ukuran pasti mengenai besar atau kecilnya mahar, sehingga ketika Khalifah Umar bin Khattab berencana untuk membatasi jumlah mahar maksimal hingga 40 uqyah/ dirham (Laa jama, 2016).

a) Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya (Ummah, 2019). Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-Amru bishighah al-khabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al- Mubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan Al Baghawi. Kata رزق dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata كسوة merupakan sinonim *murhodif* dari kata libas berarti pakaian, demikian juga pendapat al-Baghawi (Mohamad, 2015). Yang mana kewajiban memberi nafkah terhadap istri telah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S Al- Qur`an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِالْوَالِدَاتِ فَإِنَّهُنَّ يَأْكُلْنَ مِنْ  
 مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

○۲

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah seperti makanan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik, dan seorang suami juga wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal terhadap istrinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ (6) أُخْرَى

(اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 7)

}

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan menurut kemampuannya. Jika ia orang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang tergolong tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.

Dalam tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi

nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja, yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberikan nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi istri. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberi kelapangan setelah kesulitan (Shihab, 2001).

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsir al-Munir bahwa istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Kedudukan memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri menjadi salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya (Bastiar, 2018). Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, walaupun hanya mampu untuk mengontrak rumah, yang terpenting adalah istri dan anaknya terhindar dari panas, hujan dan ancaman – ancaman yang membahayakan (Jamaluddin, 2016).

Dan jika kita lihat dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 ayat (1-4) menjelaskan bahwa

menyangkut tempat kediaman suami wajib untuk menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam keadaan iddah, tempat tinggal yang dimaksud merupakan tempat tinggal yang layak untuk istri dan anaknya selama dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah, tempat tinggal yang disediakan bertujuan untuk menghindari istri dan anaknya dari kejahatan sehingga mereka merasa aman dan suami wajib melengkapi tempat tinggal tersebut sesuai dengan kemampuannya dan tidak membebaninya.

Keempat imam mazhab sepakat bahwa memberikan nafkah terhadap istri merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi keempat imam mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai kondisi, waktu dan tempat serta ukuran nafkah tersebut. (Al-Juzairi, 2015). Kewajiban Nafkah menurut Fuqaha dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.

Menurut Imam Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah, Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah baligh

Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing.

Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 1/2 mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka. Jika dikonversikan dengan kehidupan rumah tangga di Indonesia pada era modern maka, pendapat Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1.5 kg beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd (1.125 kg beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mudd (0.75 kg beras).

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Seorang suami juga wajib memberikan nafkah *kiswah* yaitu nafkah pakaian kepada istrinya pakaian yang dimaksud adalah suami kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan, suami wajib memberikan nafkah pakaian kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan lainnya. Nafkah *kiswah* juga meliputi hal-hal sebagai berikut biaya pemeliharaan jasmani, biasaya pemeliharaan kesehatan, biaya pemeliharaan, perhiasan, rekreasi dan biaya lain yang tidak terduga (Hazarul & Rahman, 2021).

Kewajiban memberi nafkah terhadap seorang istri juga dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap istrinya dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kebutuhannya.

Ulama Syafiiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada seorang suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai ketika isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika seorang istri telah digauli oleh suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri selama suami menunaikan berbagai tanggungan.

Hal-hal yang menyebabkan wajib memberikan nafkah diantaranya yaitu:

1) Sebab Kekkerabatan

Bapak atau ibu wajib memberi nafkah kepada anaknya. Begitu juga anak wajib menafkahi bapak atau ibu. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?” Jawab beliau, “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekadar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.” (H.R. Bukhari-Muslim).

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila

keduanya sudah tua dan tidak mempunyai harta.

## 2) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.

Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan, sekadar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Jika suami adalah orang yang mampu atau kaya maka nafkah suami kepada isteri 2 mud, sedangkan jika suami orang melarat atau miskin maka nafkah suami kepada isteri hanya 1 mud saja (Afifah, 2019).

## 3) Sebab Milik

Sebab Milik Seseorang yang memiliki budak, wajib bagi tuannya untuk memberi makan dan pakaian dari wajib menjaga budaknya serta tidak memberi beban melebihi batas kemampuannya (Syahbana, 2023). Sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya dari Abu Hurairah, Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali ia mampu (HR. Muslim). Juga disebutkan dalam hadist lain yang artinya, Seorang perempuan telah disiksa lantaran mengurung seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberi minum sehingga kucing itu mati (HR. Bukhari dan Muslim).

b) Bergaul dengan baik

Kaum Muslimin dilarang meneruskan adat Arab jahiliah yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan adengan paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkan dan memudaratkan perempuan seperti mengharuskan mereka mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya ketika perkawinan dahulu kepada ahli waris almarhum suaminya itu sebagai tebusan bagi diri mereka, sehingga mereka boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Ayat di atas menjelaskan larangannya dengan melarang menikah dengan mereka dan tidak boleh kaum Muslimin mengambil apa saja yang pernah diberikannya kepada istri atau istri salah seorang ahli waris, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, seperti tidak taat, berzina, mencuri dan sebagainya. Kecelakaan yang dilakukannya juga kadang kala disebabkan oleh harta tersebut.

Para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka.

Apabila di antara para suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, karena ia tidak dapat lagi

mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istrinya itu, dan istri tidak pula melakukan tindak kejahatan, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang telah diberikan kepadanya. Bahkan suami wajib memberikan hadiah penghibur kepadanya sebab perpisahan itu bukanlah atas kesalahan ataupun permintaan dari istri, tapi semata-mata kerana suami mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Allah memperingatkan: apakah suami mau menjadi orang yang berdosa dengan tetap meminta kembali harta mereka dengan alasan yang dicari-cari, Karena tidak jarang suami membuat tuduhan-tuduhan jelek terhadap istrinya agar ada alasan baginya untuk menceraikan dan minta kembali harta yang telah diberikannya.

c) Kesamaan Status

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan.

Dalam perspektif Islam, Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Menurut Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan

pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam Al-Qur'an: surat Ar-Rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dengan demikian hubungan antara suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.

Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminologi fikih dikenal dengan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau istri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas kerumahtanggaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan istri.

Masdar memandang hak istri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (Al-

Qur'an dan Hadis), juga karena istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut (Harahap, 2013).

d) Saling cinta dan jaga

Cinta adalah sebuah ungkapan yang mengandung banyak definisi. Semakin banyak orang mengungkapkannya, maka semakin tidak jelaslah apa arti dari cinta. Bahwa cinta dalam KBBI selalu berdampingan dengan kata yang semakna dengan kata: “sangat” yang menunjukkan betul-betul atau sungguh-sungguh, seperti sangat suka, sangat senang, sangat sayang, sangat ingin, dan lain-lain.

Cinta dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata *mahabbah* atau *hubb*. Kata *mahabbah* atau *hubb* dapat dikembalikan ke sejumlah asal kata dengan makna dasar yang berbeda. Menurut Yunasril Ali *habbah*, artinya benih. Maksud *habbah*, benih disini yaitu benih yang tumbuh, besar, berbunga, dan berbuah yang kemudian menjadi pohon baru. Kata *mahabbah* adalah turunan dari kata *habbah* tersebut. Jadi, jika dilihat dari analogi *habbah* yang berarti benih tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cinta adalah sumber kehidupan, dia sembunyi di dalam hati, yang senantiasa hidup dan memberikan makna kehidupan bagi pemiliknya. Kata *habbah* juga berarti relung hati yang terdalam.

Dikatakan demikian karena bersemayam dibagian

terdalam hati manusia.

- 1) Menghormati
- 2) Komunikasi Yang baik

Salah satu sifat utama dari sebuah masyarakat yang muslim adalah bahwa setiap urusan mereka, baik urusan kecil maupun urusan besar, yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh pada orientasi mereka, maka pengambilan keputusan itu senantiasa berdasarkan pada keputusan komunal (*qarar jama'i*), atau dalam bahasa Alquran Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ ۗ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَلْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ ۗ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :”Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Musyawarah merupakan ciri khas masyarakat Muslim pada abad pertama. Rasulullah tidak pernah mengambil keputusan terkait kepentingan masyarakat tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam konteks ini, banyak orangtua yang bertindak dalam urusan keluarganya tanpa mengikuti prinsip-prinsip Islam. Kita dapat melihat bahwa sebagian dari mereka sering membuat keputusan sendiri terkait

masalah keluarga, tanpa memahami secara mendalam permasalahannya. Terkadang, seorang suami menjual rumah atau toko, atau menikahkan anak perempuannya tanpa melibatkan anggota keluarga yang lebih berpengetahuan. Akibatnya, banyak keluarga yang gagal dalam membina rumah tangga karena tidak adanya dialog atau musyawarah dalam mengambil keputusan.

### 3) Kewajiban ayah terhadap anak

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada pasangan yang sudah melakukan pernikahan, dan seorang anak merupakan sebuah amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Orang tua memiliki kewajiban yang besar terhadap anak-anaknya nanti dan akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah nantinya (Fachruddin, 1992).

Menurut Syekh Syaikhat Husain bahwa seorang anak memiliki hak untuk hidup, oleh karena itu orang tua tidak boleh untuk membunuh anaknya dengan alasan apapun baik karena alasan takut dengan kemiskinan maupun dengan alasan yang lainnya, karena seorang anak memiliki hak untuk hidup (Husain, 1996). Wahbah Zuhaili juga mengatakan hal yang sama, bahwa seorang anak tidak boleh untuk dibunuh, seperti menguburkan anak itu hidup-hidup karena itu merupakan perbuatan dosa (Zuhaili, 2012).

Seorang ayah memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, yang mana kewajiban ayah terhadap anak-anaknya yaitu :

#### a) Kewajiban memberikan nafkah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia nafkah merupakan bekal kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Menurut Amir Syarifuddin nafkah secara material adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut suatu keadaan tertentu seperti makan,

minuman pakaian dan tempat tinggal.

Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya guna untuk memenuhi kebutuhan pokok anaknya, dengan memberikan nafkah kepada anaknya anak tersebut bisa terhindar dari kesengsaraan karena telah terpenuhi kebutuhannya dari nafkah yang diberikan tersebut (Fahimah & Aditya, 2019). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۖ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۙ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۙ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ  
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا ۙ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

*Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menjelaskan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya adalah seorang ayah, baik menafkahi istrinya maupun anaknya. Jadi memberikan nafkah

kepada anak merupakan sebuah kewajiban bagi ayah. Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak laki-laki apabila anak tersebut telah mampu menafkahi dirinya sendiri, sedangkan anak perempuan apabila telah menikah, karena setelah menikah kewajiban nafkah berpindah kepada suaminya (Kurniani, 2018). At-thabari mengatakan bahwa ayat di atas merupakan sebuah perintah kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nafkah yang diberikan orang tua terhadap anak hendaklah dengan cara yang halal.

b) Kewajiban memberikan Pendidikan

Selain memberikan nafkah kepada anaknya seorang suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya karena dengan memberikan pendidikan kepada anak akan membentuk karakter anak yang baik nantinya, jadi supaya mendapatkan anak yang baik budi pekertinya maka seorang ayah wajib untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya.

Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat (Fahimah, 2020).

c) Kewajiban untuk berbuat adil terhadap anak

Seorang ayah haruslah berbuat adil terhadap anak-anaknya, karena jika seorang ayah berbuat tidak adil terhadap anak-anaknya dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial antara anak-anaknya nantinya sehingga menimbulkan efek yang buruk terhadap anak-anaknya (Fahimah & Aditya, 2019).

Pada dasarnya seorang anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah saw. Tidak

pernah memandang bahwa anak ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dengan anak lainnya. Beliau menyuruh umatnya untuk memperlakukan anaknya dengan adil sebagaimana sabdanya: *“bertakwalah kepada allah dan bersikap adil terhadap anak- anakmu* (H.R. Bukhori Muslim).

Hadist ini menjelaskan maka orang tua sepanjang masa dapat menerapkan dasar keadilan dan persamaan dalam kecintaan, perlakuan, dan kasih sayang tanpa membedakan diantara anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Perlakuan tidak adil yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan perasaan kurang baik dan anak akan mengasumsikan berbagai macam perasaan yang sebetulnya justru akan merugikan kepada si anak itu sendiri dan selanjutnya akan merugikan pula kepada keluarganya (Fahimah, 2020).

d) Kewajiban menjaga dan merawat anak

Seorang ayah memiliki kewajiban untuk menjaga anaknya, karena anak merupakan amanah dari allah yang harus dijaga oleh orangtuanya. Menjaga seorang anak dimulai dari dalam kandungan sampai tumbuh besar nantinya.

Seorang ayah haruslah memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya, karena hal tersebut merupakan hak bagi seorang anak, dan seorang ayah juga wajib memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya karena dengan kasih sayang seorang ayah dengan anaknya akan bisa membuat hubungan ayah dengan anak menjadi lebih dekat dan lebih baik nantinya.

e) Kewajiban Memberikan Nasab

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua

memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut (Fahimah, 2020)

#### **d. Urgensi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban**

Setiap makhluk hidup memiliki naluri bawaan untuk mencari pasangan, yang merupakan bagian dari kodrat yang tidak bisa dielakkan. Sepertinya, tidak ada naluri lain yang memiliki dorongan lebih kuat dan mendalam selain naluri untuk menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin, seperti pria dan wanita, jantan dan betina, atau positif dan negatif. Ini adalah bagian dari ciptaan dan ketentuan Ilahi.

Inilah yang disebut dengan hukum berpasangan (*law of sex*), yang telah ditetapkan oleh Allah untuk segala sesuatu. Artinya, pernikahan atau keberpasangan merupakan Sunnatullah, ketetapan Tuhan yang berlaku bagi semua makhluk. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, karena ajarannya selalu sejalan dengan kodrat manusia. Islam menganggap pernikahan sebagai cara hidup yang alami, karena manusia yang hidup tanpa pasangan akan merasakan kesepian, yang merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*), yang dilandasi oleh rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Salah satu cara untuk membangun dan menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan adanya hak dan kewajiban antara setiap anggota keluarga. Hak dan kewajiban ini bertujuan agar setiap anggota menyadari tanggung jawabnya terhadap yang lain, sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut dapat memastikan hak anggota keluarga yang lain terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, keberadaan hak dan kewajiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota

keluarga, karena setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dipenuhi demi menghormati dan memberikan kasih sayang kepada sesama anggota keluarga.

Islam, melalui Al-Qur'an dan sunnah, menegaskan bahwa dalam sebuah keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami berfungsi sebagai hak bagi istri. kewajiban yang melekat pada istri menjadi hak yang dimiliki oleh suami. Hal ini membutuhkan sebuah kerja sama yang kuat dan seimbang diantara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing bisa terpenuhi dan terlaksana. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam nuansa cinta dan kasih sayang diantara anggota- anggotanya.

**e. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ada hak, maka di sana juga ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks pernikahan, hak dan kewajiban suami istri harus dipenuhi secara seimbang dan selaras, karena keharmonisan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hanya dapat tercapai ketika hak dan kewajiban tersebut terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban dan hak setiap anggota keluarga perlu dipahami dan disosialisasikan dalam keluarga, agar setiap anggota dapat melaksanakan perannya dengan baik dan merasa dihargai secara adil.

Keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada sejauh mana kedua pasangan suami istri melaksanakan tugas,

kewajiban, dan hak masing-masing. Selama keduanya konsisten dan menunaikan kewajiban mereka dengan baik, besar kemungkinan keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai. Untuk memastikan rumah tangga yang langgeng dan harmonis, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si istri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si istri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti ketika hak-hak suami telah dipenuhi dengan benar dan sempurna, dan kedua pasangan suami istri menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka ketentraman dan ketenangan hati akan tercipta, sehingga kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga pun tercapai. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, akan terwujud.

Hak dan kewajiban istri seharusnya setara dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga serta dalam pergaulan sosial. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana keduanya belum dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka secara seimbang. Ketidakseimbangan ini terjadi karena baik suami maupun istri seringkali tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban dan hak mereka, sehingga ketidaktahuan ini membuat mereka tidak memahami dengan pasti apa yang seharusnya dilakukan.

Demikian pula, kegagalan dalam sebuah rumah tangga seringkali disebabkan oleh kedua pasangan yang hanya berfokus pada hak-hak mereka tanpa memperhatikan kewajiban mereka terhadap satu sama lain kewajiban terhadap satu sama lain. Akibatnya, terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan, dimana

tuntutan hak lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Di sisi lain, ada juga pasangan yang lebih menekankan kewajiban mereka tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Situasi ini juga sering kali menyebabkan ketidak harmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Kewajiban suami mencakup hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang istri terhadap suaminya. Namun, seringkali kewajiban suami tidak terlaksana dengan baik, sehingga istri harus mengambil alih tanggung jawab tersebut, yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini karena suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak mau memenuhi nafkah untuk keluarganya, minimnya kesadaran, pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istri tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Selain itu ketika suami tidak memberi nafkah, istri tidak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga. Akibatnya antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*, karena tidak seimbang hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri.

## **2. Hak dan Kewajiban Terhadap Orang Tua**

Orang tua adalah hamba Allah SWT yang menjadi perantara kehadiran manusia di dunia. Lebih dari itu, mereka juga orang-orang dalam

hak mereka sedniri kasih sayang, perhatian, pendidikan dan kebutuhan, baik fisik maupun mental. Sangat tepat bahwa kita selalu memiliki bakti kepada orang tua, karena orang tua sudah siap mengorbankan diri demi kebaikan membagi dan memenuhi keinginan anak-anaknya (Nenden et al., 2022). Dalam ajaran agama Islam, memperlakukan orang tua dengan baik atau *Birrul Walidain* memiliki posisi khusus, dan setiap anak memiliki kewajiban kepada orang tua mereka sehingga mereka selalu berbuat baik untuk keduanya.

Berbagai pendapat dalam mengartikan menafkahi orang tua menurut masing-masing ulama empat mazhab mempunyai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap terhadap orang tua oleh para ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi`i, dan Hambali dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada sumber hukum pokok yaitu Al-Qur`an (Ali, 2005).

Ulama empat Mazhab sepakat tentang wajibnya seorang anak memberikan nafkah kepada orangtuanya. Akan tetapi, mengenai syarat-syarat yang mewajibkan nafkah kepada orang terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara empat mazhab.

Adapun menafkahi orang tua menjadi wajib hukumnya bagi seorang anak (laki-laki atau wanita) dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

a. Kedua Orang tua miskin.

Memberikan nafkah kepada orang tua sejatinya adalah bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan hanya bernilai kebaikan atau tanda bakti terhadap mereka. Namun, jika orang tuanya miskin dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seorang anak wajib memberikan nafkah untuknya.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra` ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۗ ۭ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ ۖ أَحَدُهُمَا ۖ

أَوْ كِلَيْهِمَا فَٱلَا تَقُلْ لَهُمَا ٱفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Artinya: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.*

b. Kondisi Orang tua Lanjut Usia.

Apabila orang tua sudah tidak dapat lagi bekerja karena usianya yang semakin tua, maka kita sebagai anak wajib memberikan nafkah kepadanya. Karena tentu saja jika orang tua tidak lagi berpenghasilan, maka dari mana mereka bisa mendapatkan uang? Orang yang paling pantas mengurus segala kebutuhan mereka tidak lain adalah anaknya sendiri.

c. Kondisi Anak yang berkecukupan.

Sangat wajar bagi anak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan seorang anak terhadap orang tuanya. Terlebih jika anak tersebut memiliki harta yang berkecukupan.

d. Memiliki harta yang berlebih setelah mencukupi keluarganya.

Hampir sama dengan poin ke tiga. Namun, pada poin ini lebih ditekankan kepada anak yang memiliki harta melimpah, tidak hanya sekedar “cukup” untuk menafkahi keluarganya. Para Ulama Al-Hanafiyyah, Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah telah bersepakat bahwa wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menafkahi orang tuanya sedang ia masih memiliki kelebihan setelah mencukupi keluarganya. Apabila suami memiliki penghasilan lebih yang dapat memenuhi dan menafkahi istri, anak dan orang tuanya, maka menafkahi ketiganya adalah merupakan sebuah kewajiban. Dan apabila suami hanya berpenghasilan pas-pasan, maka yang harus didahului adalah menafkahi istri dan anaknya (I. N. Hakim, 2016).

### 3. Problematika dan Tantangan Pasangan Hidup Sederhana

#### 1) Kondisi ekonomi yang tidak stabil

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Suku bunga dapat diartikan balas jasa yang diterima masyarakat atas dana tabungan dan pinjaman yang diterima selama jangka waktu tertentu. Naik turunnya suku beriringan dengan inflasi, jika inflasi naik maka suku bunga akan menurun, dan jika inflansi menurun maka nilai suku bunga akan naik (A. Hakim, 2023). Dalam 10 tahun terakhir insflasi Indonesia mengalami penurunan, per Mei 2024 angkanya sebesar 2,84%. Artinya nilai suku bunga Indonesia saat ini sedang meningkat. Biaya pendidikan yang semakin mahal juga berdampak pada pasangan hidup sederhana, apalagi jika mereka masih menanggung kehidupan orang tuanya.

#### 2) Kesehatan Fisik dan Psikis

Masalah kesehatan psikis pada individu terjadi karena kondisi kesehatan fisik yang menurun serta terjadi karena tidak adanya kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Hal ini kemudian memunculkan tekanan-tekanan yang diliputi energi negatif pada seseorang sehingga menjadikannya mudah stres. Apabila seseorang mengalami tekanan stres ia akan cenderung kesulitan manajemen waktu dan energinya dan berakibat sedikit melepas tanggung jawab, hubungan sosial terganggu, serta menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan pada diri mereka (Kusumaningrum, 2018).

Oleh sebab itu, tidak heran jika pasangan hidup sederhana menghadapi tantangan beban ganda memungkinkan sekali mengalami gangguan pada psikis dan kelelahan fisik. Memikirkan banyak hal. Salah satunya keluarga, pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dilimpahkan kepada mereka, membuat mereka dituntut memiliki keuangan yang stabil dibandingkan pasangan yang berkecukupan. Selain dituntut untuk bekerja lebih keras yang menjadikan mereka kelelahan secara psikis terkadang juga timbul berbagai kekhawatiran

dengan kondisi keluarganya, karirnya, kesehatan, hilangnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, membayar cicilan pinjaman, mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan psikis menimpa mereka. Kekhawatiran ini juga mempengaruhi pola pikir, kepercayaan diri dan kinerja pekerjaan.

Banyak hal yang terlintas pada pasangan sederhana ini, salah satunya adalah mereka berpikir untuk membalas budi kepada orang tua yang sudah tidak bekerja, kemudian mengurus saudara yang eksusahan di dalam kemampuan mereka yang terbatas (Amalianita et al., 2023). Apabila dilihat lebih mendalam maka sebenarnya hal tersebut bisa menyebabkan banyak dampak yang merugikan terlebih jika dalam kondisi ekonomi yang termasuk menengah ke bawah. Tidak dipungkiri juga ada yang akan menyalahkan keadaan tersebut dan menjadikan tanggungan mereka sebagai beban, hal itu membuat mereka secara tidak sadar saling membenci dan merasa menjadi korban, padahal mereka merasakan kesulitan yang sama (Septiyani et al., 2023).

### 3) Konflik Peran

Konflik peran merupakan persepsi, pemikiran, pengalaman dari seseorang yang menyangkut dua harapan peran atau lebih secara bersamaan, sehingga seseorang kesulitan dalam menjalankan posisi peran ganda atau lebih dalam waktu yang sama (Hutami & Chariri, 2011). Konflik peran menjadi tantangan bagi pasangan hidup sederhana dimana seseorang menjalankan peran menjadi pasangan, penanggung jawab keluarga, peran ketika di pekerjaan, lingkungan sosial. Akibat dari konflik peran yang dialami oleh pasangan hidup sederhana, mereka tidak dapat memenuhi fungsi sosial serta kebutuhannya sendiri, sehingga merasa tidak puas saat menjalani kehidupan pribadinya (Razak & Gassing, 2024).

Sebagai pasangan hidup sederhana pasti banyak mencurahkan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dalam segi waktu dan finansial. Pada kondisi seperti ini mereka dihadapkan untuk harus

menyeimbangkan peran di ranah keluarga maupun di pekerjaan. Peran dalam keluarga dapat memicu terjadinya konflik rumah tangga, karena mereka tidak bisa membagi waktu, perhatian serta memenuhi kebutuhan terhadap orang tua atau mertua serta anak mereka sendiri. Bahkan konflik rumah tangga yang tidak teratasi dengan bijak dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

Di ranah pekerjaan pasangan hidup sederhana dituntut bekerja secara professional. Terlebih dalam hal keuangan yang mereka peroleh juga dituntut untuk memprioritaskan kebutuhan keluarga di atas kebutuhan pribadi. Konflik peran sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup, beban yang mereka hadapi dapat menjadi motivasi dalam bekerja namun juga dapat menjadi hambatan kemajuan karir mereka.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan artinya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini, sedangkan penelitian berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kerjakan mengenai Dilematis Hak dan Kewajiban: Studi Pasangan Hidup Sederhana di Nagari Tunga. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nisa dengan judul ***“Dilema Pasangan Hidup Sederhana dalam Membiayai Orang Tua dan Keluarga di Pedesaan”***. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang dilema pasangan hidup sederhana dalam membiayai orang tua dan keluarga mereka. Skripsi ini menjelaskan bahwa ada faktor yang mempengaruhi mengapa seorang istri harus ikut membiayai orang tua dari ibunya, karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan ada juga yang suaminya memang pengangguran. Beda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini semua suami bekerja, namun memang tidak cukup untuk membiayai dua keluarga sekaligus.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Krisnawati dengan judul ***“Analisis***

***Kemaslahatan Generasi Sandwich dalam menafkahi orang tua dan keluarga Perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Baringin Kabupaten Semarang)***". Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang bagaimana hak dan kewajiban seorang anak dan sebagai seorang suami dalam memberikan kewajiban terhadap orang tua dan keluarganya. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu meneliti tentang kemaslahatan dalam menafkahi orang tua dan keluarga, sedangkan dalam penelitian penulis terfokus kepada hak dan kewajiban dari seorang anak kepada orang tua dan juga seorang suami kepada istrinya. (Kusumaningrum, 2024).

3. Jurnal yang ditulis oleh Chaula Luthfia dengan judul "***Hak dan kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda, Brebes)***". Penelitian ini menyoroti dinamika rumah tangga di mana istri juga berperan sebagai pencari nafkah. Hasilnya menunjukkan bahwa peran ganda yang dijalankan oleh wanita karir menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas, di mana suami masih dominan menyerahkan tanggung jawab rumah tangga kepada istri. Hal ini menimbulkan ketegangan emosional dan penurunan keharmonisan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun, Perbedaannya terletak pada latar ekonomi dan sosial. Jika penelitian ini terfokus pada pasangan dengan istri bekerja di sektor publik, maka penelitian penulis lebih menekankan pada pasangan hidup sederhana yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus menanggung beban keluarga dua generasi, yaitu anak dan orang tua secara bersamaan (Chaula Luthfia, 2023).
4. Jurnal yang ditulis oleh Mubalus dengan judul "***Generasi Sandwich dan Krisis Ketahanan Keluarga***". Penelitian ini menjelaskan bahwa generasi sandwich adalah mereka yang berada di posisi menanggung

tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anak dan orang tua secara bersamaan. Akibatnya, menjadi tekanan psikologis, stres, dan kerentanan konflik dalam rumah tangga. Temuan ini sangat relevan dengan fokus penelitian penulis yang juga meneliti pasangan yang menjadi bagian dari generasi sandwich. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian ini membahas secara umum aspek tekanan generasi sandwich, tanpa menitik beratkan pada dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga menurut Islam. Sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji bagaimana tekanan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga Islam, terutama pada keluarga sederhana di masyarakat Minangkabau yang hidup berdampingan dengan orang tua (Mubalus, 2019).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan mencari fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dapat dikatakan bahwa penelitian ini melihat dan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pasangan hidup sederhana, adapun tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang menyajikan data atau temuan dengan cara mendeskripsikan atau menggunakan kata-kata.

### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

#### **1. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Nagari Tunga Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih penelitian di lokasi tersebut yaitu: alasan obyektif, karena di lokasi tersebut banyak yang mengalami dilematis hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana sehingga peneliti merasa ingin tau bagaimana fenomena itu terjadi. Alasan subyektif, karena fenomena dilematis hak dan kewajiban banyak terjadi di lingkungan tempat tinggal penulis sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

#### **a. Gambaran umum lokasi penelitian**

Nagari Tunga merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis Nagari Situjuh Tunga terletak pada koordinat 0.18-0.45 LS dan 100-54 BT. Jumlah penduduk di Nagari Tunga yaitu 4.975 jiwa dan luas

wilayahnya 1.306,572 Ha.

Di Nagari Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa suku dan Jorong di antaranya:

**Tabel 3. 1**  
*Nama-nama Suku di Nagari Tungka*

No.	Nama-nama Suku
1.	Suku Sikumbang
2.	Suku Chaniago
3.	Suku Melayu
4.	Suku Koto
5.	Suku Dalimo
6.	Suku Piliang
7.	Suku Pitopang

**Tabel 3. 2**  
*Nama-nama Jorong di Nagari Tungka*

No.	Nama-nama Jorong
1.	Jorong Dalam Nagari
2.	Jorong Sawah Laweh
3.	Jorong Sungai Lansek
4.	Jorong Taratak
5.	Jorong Sialang

**Tabel 3. 3**  
*Batas Wilayah*

Perbatasan	Nama Batas Nagari
Utara	Nagari Situjuah Batua
Selatan	Kabupaten Tanah Datar
Barat	Nagari Situjuah Ladang Laweh
Timur	Kabupaten Tanah Datar

## 2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 4**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian Tahun 2025							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Bimbingan Proposal Pra Seminar	■							
2.	Bimbingan Proposal		■	■	■				
3.	Seminar Proposal					■			
4.	Penelitian						■		
5.	Bimbingan Hasil Penelitian						■	■	
6.	Munaqasah								■

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sementara itu, instrumen pendukung dalam penelitian kualitatif dapat berupa alat seperti perekam untuk wawancara, buku catatan untuk mencatat informasi, dan lain-lain. Peneliti kualitatif berperan sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan dari temuan yang ada.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data yang peneliti peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan instrument-instrumen yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini jawaban data primer di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan informan lapangan. Informan yang terkait dalam penelitian ini adalah:

- a. Perangkat Nagari
- b. Niniak mamak
- c. Masyarakat
- d. Pasangan Suami Istri hidup sederhana
- e. Keluarga dari Pasangan Hidup Sederhana
- f. Orang tua dari pasangan hidup sederhana

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak yang lain yang pernah mengumpulkan dan mengelola seluruhnya. Sumber data sekunder juga dapat berupa informasi yang peneliti terima dari sumber lain berupa perantara atau dokumen.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

#### 1. Observasi

Penulis mengumpulkan data melalui observasi dengan melihat dan mengamati secara langsung seperti apa kehidupan pasangan hidup sederhana di lokasi penelitian di Nagari Tunga Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Kondisi pasangan hidup sederhana di Nagari Tunga seringkali menimbulkan konflik antara dua keluarga, karena keterbatasan ekonomi.

#### 2. Wawancara

Pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara responden dengan pewawancara, Dimana pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yang mana dalam pelaksanaannya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya, sehingga dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan. Hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh mencangkup kedalam pembahasan yang ada, dan proses wawancara juga tidak kaku.

Wawancara penulis fokuskan kepada pasangan hidup sederhana dan Orang tua dari pasangan hidup sederhana. Hal ini dilakukan untuk lebih mengarahkan keabsahan data terhadap penelitian yang peneliti lakukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data memakai teori Miles & Hubberman, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pada analisis pertama, hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang terkait dengan masalah penelitian dikumpulkan. Setelah itu, penajaman data dibuat melalui pencarian data tambahan.

##### **2. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Penulis mengumpulkan data dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber, data tersebut dicatat oleh penulis lalu diteliti dan setelah itu dirangkum, data tersebut dipilah-pilah sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian di kembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

##### **3. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi, Langkah selanjutnya yaitu menampilkan informasi. Informasi ini disajikan dalam bentuk uraian singkat, seperti tabel dan grafik, sehingga orang dapat memahami apa yang terjadi.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah selanjutnya adalah menarik Kesimpulan dan menverifikasinya. Kesimpulan yang ditarik masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat saat pengumpulan data. Namun, jika Kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh data yang valid, maka Kesimpulan yang disajikan merupakan Kesimpulan yang masuk akal. Ketika peneliti Kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

#### **G. Teknis Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi yang digunakan Triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Melalui wawancara dan observasi, peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Hidup Sederhana di Nagari Tunga

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa pasangan hidup sederhana di Nagari Tunga ditemukan 7 pasangan yang harus membiayai orang tuanya dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Pasangan ini umumnya memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dengan mata pencaharian sebagai petani, buruh, pedagang kecil dan sopir. Sebagian besar dari mereka hidup berdampingan dengan orang tua dan juga mertua, ada juga yang berpisah rumah. Data tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
*Pasangan Hidup Sederhana*

No	Nama Pasangan	Mata Pencaharian	Tanggungjan	Keterangan
1.	S dan N	Petani dan Pedagang	2 anak dan 1 Ibu (Ibu suami)	Tidak Serumah
2.	A dan Y	Petani dan IRT	4 anak dan 1 Ibu (Ibu suami)	Tidak serumah
3.	I dan S	Supir dan IRT	3 anak, 1 Ibu dan 1 Ayah (Ibu, ayah suami)	Serumah
4.	N dan P	Petani dan IRT	3 anak dan 1 Ibu (Ibu suami)	Serumah
5.	D dan I	Petani dan IRT	2 anak, 1 Ibu (Ibu istri)	Tidak serumah
6.	I dan E	Petani dan Pedagang	5 anak dan 1 Ibu (Ibu istri)	Tidak serumah

7.	Y dan E	Supir dan IRT	7 anak dan 1 Ibu (Ibu istri)	Serumah
----	---------	---------------	------------------------------	---------

(Sumber data: Kantor Wali Nagari Tungka Tahun 2024-2025)

Dari data yang penulis uraikan, dapat diketahui bahwa beban ekonomi pasangan hidup sederhana di Nagari Tungka tidak hanya terbatas pada istri dan anak-anak mereka, namun juga mencakup tanggungan terhadap orang tua baik dari pihak suami maupun pihak istri. Hal ini memperkuat bahwa pasangan hidup sederhana harus menjadi peran ganda dalam membagi pembagian dan perhatian kepada dua generasi sekaligus. Jumlah anak yang ditanggung pun tergolong banyak. Sementara kondisi pekerjaan yang dijalani tidak menjamin kestabilan ekonomi. Fakta ini menjadi landasan utama dalam memahami problematika pelaksanaan hak dan kewajiban yang menjadi pokok kajian penelitian ini.

Dalam hal ini struktur tempat tinggal juga mempengaruhi dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pasangan hidup sederhana. Hal ini penulis sajikan dalam bentuk hasil wawancara sebagai berikut:

**a) Tinggal bersama orang tua**

Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ambo bakarajo sebagai supir truk ko, gajinyo perminggu,. Ambo agiah sadonyo ka bini, beko untuak makan, untuk lanjo anak disitu sadonyo. Beko lanjo gaek ambo, tagantuang bini ambo nan ma agiah, kadang dilabihan samba sajo dek bini ambo, kadang lai nyo agiah piti karano kami dek lai sarumah, jadi gaek ambo lai makan dan sagalonyo disiko. Tapi kadang ambo acok batangka jo bini dek masalah pitih ko, karano bini ambo maraso ndak cukuik nan ambo agiah”* (Informan 3, wawancara, tanggal 5 juli 2025).

Saya bekerja sebagai supir truk, gajinya perminggu. Saya berikan semuanya ke istri, nanti untuk makan, untuk jajan anak disitu semuanya. Nanti untuk belanja orang tua tergantung istri saya nanti kasih berapa. Tapi saya dan istri sering bertengkar masalah uang, karena istri saya sering merasa tidak cukup dengan uang yang saya kasih.

Dari hasil wawancara dengan Informan 3 dapat diketahui bahwa Informan 3 bekerja dengan orang lain, dengan gaji yang

cukup untuk makan sehari-hari dan belanja anak serta dengan menafkahi orang tuanya.

Hal yang sama dengan hasil wawancara dengan Informan 4 yang menjelaskan:

*“Awak bakarajo borongan jo urang, gaji nan wak dapek sehari tu 50 ribu, tapi kadang wak sambian jo maojek gai, lai lah dapek sakitar 70 sahari tu. Awak agiah ka bini jo lanjo anak kadang 50, beko untuak bali minyak onda 20 jo bali bali rokok. Beko gaek ambo, ambo agiah sakali duo hari kadang 20 sampai 30 untuak gaek makan seh”* (Informan 4, wawancara, tanggal 6 Juli 2025).

Saya bekerja borongan dengan orang lain, penghasilan yang saya dapat dalam sehari itu sekitar 50 ribu, terkadang saya cari penghasilan lain dengan menjadi ojek pangkalan. Dengan itu, saya dapat sekitar 70 ribu. Saya berikan ke istri dan anak sekitar 50 ribu dan sisanya saya pergunakan untuk membeli bensin dan rokok. Terkadang saya memberikan 20-30 ribu untuk orang tua namun tidak secara rutin.

Dari hasil wawancara dengan informan 4 dapat diketahui bahwa Informan 4 bekerja sebagai petani dengan gaji paling tinggi 70 ribu, dan harus membiayai orang istri, 2 anak dan juga orang tua.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lain mengatakan:

*“Awak karajo sebagai petani, kadang kalau ndak ado karajo di sawah urang, awak borongan untuk manyabik rumpuik untuak jawi urang. Kalau untuak upahnyo kadang cukuik, kadang indak. Bini awak bukak kadai ketek-ketek, penghasilannyo ndak sabara bana do. Bisa untuak makan, untuak lanjo anak, sakolah anak bagai. Tapi kadang maraso kurang juo dek mintuo awak tingga disiko. Mintuo wak di agiah jatah pitih lanjo dek bini satiok 3 hari untuak pegangannyo”* (Informan 6, wawancara, tanggal 7 Juli 2025).

Saya bekerja sebagai petani, kalau tidak ada pekerjaan di lahan orang lain saya bekerja mencari pakan untuk ternak orang lain. Dengan keadaan seperti itu, terkadang upah yang diberikan tidak mencukupi, karena kebutuhan anak dan istri. Ditambah mertua saya yang tinggal bersama kami, secara tidak langsung saya juga memberikan uang

kepada mertua saya.

Dari hasil wawancara dengan Informan 6, dapat diketahui bahwa Informan 6 tinggal bersama mertuanya, dan dari penghasilan mereka berdua, mereka harus membaginya untuk kebutuhan rumah tangga, anak dan juga mertuanya.

Sedangkan dengan hasil wawancara dengan Informan 7 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Apak karajo sebagai supir urang interior, dapek gaji 100 ribu perhari, beko dari pitih 100 tu apak bayiaan utang ka mekar truih tu, kami bautang dek mambayia kuliah anak. Beko pitih labiahnyo apak agiah an ka bini, disitu lanjo sekolah anak, bali samba. Mintuo ambo tingga samo kami, ndak mungkin ambo ndk ma agiah agak saketek do”* (Informan 7, wawancara, tanggal 7 Juli 2025).

Saya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan 100 ribu perhari, dengan penghasilan itu saya membayar hutang kepada rentenir setiap hari. Kami berhutang untuk keperluan biaya kuliah anak. Kemudian untuk keperluan anak dan makan saya memanfaatkan uang sisa dari bayar hutang tadi, ditambah dengan kebutuhan mertua yang tinggal bersama kami.

Dari hasil wawancara dengan Informan 7 dapat diketahui bahwa informan 7 memberikan nafkah kepada istri, anak dan juga mertua. Ia juga harus membayarkan hutang untuk membiayai kuliah anak karena tidak cukup dengan pendapatan yang ada.

Dan hasil wawancara dengan istri Informan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“kalau pitih nan di agiah apak, tagantuang bara dapek dek apak sahari, kalau ndak banyak dapek, kami cukuik-cukuik an jo untuak makan, untuk sakolah anak kadang ado kadang indak, tapi apak ko ma agiah juo ka agek nyo”* (Istri Informan 4, wawancara, tanggal 6 Juli 2025).

Nafkah yang diberikan suami tergantung dengan penghasilan suami dalam satu hari. Terkadang tidak mencukupi namun cukupkan untuk belanja dan untuk makan, tapi suami masih juga memberi nafkah ke ibunya.

Dari hasil wawancara dengan istri informan 4 dapat diketahui

bahwa nafkah yang diberikan suaminya tidak menentu, karena pekerjaan suaminya.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lainnya sebagai berikut:

*“Etek karajo sebagai ibu rumah tangga ko seh nyo, kalau lanjo nan di agiah apak ndak manantu, nan penting untuak samba lai ado tiok hari. Kalau untuak biaya sekolah anak, kuliah anak, kami usahoan juo, kadang sampai bautang.. Tanggungan dek labiah di ateh rumah ko, kadang mambuek batangka seh nak. Pitih lanjo amak nyo etek, lai di agiah dek apak taruih”* (Istri Informan 7, wawancara, tanggal 6 Juli 2025).

Dari hasil wawancara dengan istri informan 7 dapat diketahui bahwa suaminya ikut membantu menafkahi ibu dari istrinya, meskipun tidak seberapa.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu informan lain dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Anak amak karajo mamuek oto, pitih nyo kirim tiok minggu ka bininyo, beko di agiah bini nyo bara nyo taragak seh”* (Ibu informan 3, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Anak ibuk bekerja sebagai sopir, uang yang ia kirim setiap minggu diberikan ke istrinya, nanti istrinya yang memberikan ke ibuk berarapapun yang dia mau.

Dari hasil wawancara dengan Ibu informan 3 dapat diketahui bahwa anaknya tetap memberi nafkah kepadanya, meskipun sudah tinggal serumah.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lainnya sebagai berikut:

*“Anak ambo lai ma agiah juo agak saketek kasiko, kadang upah nan nyo ndak sabara keceknyo do”* (Ibu informan 4, wawancara, tanggal 6 Juli 2025).

Anak saya tetap memberi uang walau sedikit, terkadang upah yang dia dapatkan per hari itu tidak seberapa.

Dari hasil wawancara dengan Ibu informan 4 dapat diketahui juga bahwa anak nya memberi nafkah kepadanya, meskipun tidak

seberapa.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan informan lain dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*"Ambo di agiah anak pitih balanjo, kalau di agiah manantu ndak ado do. Ambo takuik mamintak-mintak piti ka manantu, bialah anak ambo seh yang ma agiah"* (Ibu istri informan 6, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Ibu dikasih uang belanja sama anak, kalau dari menantu tidak ada. Ibu takut untuk meminta uang ke menantu, lebih baik anak ibu saja yang memberi.

Dari hasil wawancara dengan Ibu informan 6 dapat diketahui bahwa anaknya memberi nafkah kepadanya bukan menantunya, meskipun sudah tinggal serumah.

Bagi pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua, pemenuhan hak istri dan anak relatif lebih baik, meskipun tetap terbatas. Suami lebih fokus pada kewajiban primer terhadap keluarga inti, namun tetap memberikan bantuan kepada orang tua apabila ada kelebihan penghasilan, meskipun dalam jumlah kecil. Dengan demikian, dalam kelompok ini hak istri dan anak lebih terjamin dibandingkan dengan mereka yang pisah tinggal bersama orang tua.

#### **b) Pisah Rumah dengan Orang Tua**

Sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut:

*"karajo ambo sebagai petani ko kadang gajinya ndk manantu, kadang bisa dapek 50 ribu sehari, kadang bisa 70-100 ribu. Karano ambo bakarajo jo urang pulo, kalau lai ambo yang punyo sawah tu bisa dapek labiah dari itu. Nafkah nan ambo agiah an ka bini kalau dapek 50 ribu, ambo agiah an 40 ribu, untuak rokok ambo 10 ribu. Kalau dapek 100 ribu kadang ambo agiah an saparoh untuak bini anak, beko agak 30 ribu ambo agiah ka gaek, 20 ribu lai untuak bli rokok jo kopi. Kalau dikecek kurang, iyo kurang itu alun lanjo anak, alun bali samba lai, tapi ndak mungkin lo rasonyo ambo ndak ka ma agiah ka gaek agak saketek do"* (Informan 1, wawancara, tanggal 3 Juli 2025).

Kerja saya sebagai petani kadang gajinya tidak menentu,

kadang bisa dapat 50 ribu perhari, terkadang bisa 70 sampai 100 ribu perhari. Karena saya kerja dengan orang lain, kalau sawah punya saya, tentu saya bisa mendapatkan uang lebih dari itu. Nafkah yang saya berikan ke istri kalau dapat 50 ribu saya berikan 40 ribu, untuk rokok saya 10 ribu. Kalau dapat 100 ribu saya kasih setengah untuk istri dan anak, nanti saya kasih ke ibu 30 ribu, 20 ribu untuk beli rokok dan kopi. Dengan keadaan seperti itu kami pasti merasa kekurangan. Ditambah dengan kebutuhan pakan kami, ditambah lagi saya harus memberikan uang kepada ibu saya.

Dari hasil wawancara dengan Informasi 1 dapat diketahui bahwa Informan 1 memiliki pendapatan yang hanya cukup-cukupan saja tetapi tetap memberikan nafkah kepada istri dan ibunya.

Hal yang sama dijelaskan oleh Informan 2 dengan hasil wawancara sebagai berikut ini:

*“Ambo kadang karajo ka parak, kadang pai ka sawah urang, kadang pai mambongka pinang urang. Upah nyo di agiah per hari 70 ribu paliang banyak. Kalau ambo karajo mambongka pinang di agiah nyo per minggu tagantuang bara kg pinang nan tabukak. Beko agiah ka bini saparoh nan ambo dapek, disitu lh tamasuak lanjo anak nan sakolah gai, ambo agiah gaek agak 30, 10 nyo ambo pacik untuak bali rokok. Gaek ambo taruih ambo agiah, kalau ndak jo aa loh nyo makan beko. Kadang ambo agiah gaek ambo tapi bini ambo ndak tau supayo kami ndak batangka”* (Informan 2, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Saya kadang kerja ke ladang, kadang ke sawah, mengambil pinang. Upah yang dikasih per hari 70 ribu paling banyak. Kalau saya kerja mengambil pinang dikasih upah per minggu tergantung berapa kg pinang yang saya buka. Nanti saya kasih ke istri setengah dari upah yang saya dapat, dari uang itu udah termasuk jajan anak, sekolah, dan saya kasih ibu 30 ribu, 10 ribu saya pegang untuk beli rokok. Ibu saya selalu saya kasih, kalau tidak saya kasih, ibu saya nanti makan pakai apa. Terkadang saya kasih ke ibu secara diam-diam supaya saya dan istri tidak bertengkar.

Dari hasil wawancara dengan informan 2 dapat diketahui bahwa informan memiliki pekerjaan yang tidak tetap, tetapi tetap

memberi nafkah kepada istri, anak dan ibunya meskipun memiliki pendapatan yang bisa dibbilang tidak menentu dan pas-pasan.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lain sebagai berikut:

*“Ambo bakarajo sebagai petani di sawah urang, babagai seh ambo kakok, mulai dari mambajak sawah, manyabik padi, ambo karajoan sadonyo. Upahnyo kadang ndak sabara do, cukuik untuak makan ambo bini anak saharihari, anak ambo kuliah bagai di padang, piti harus bakirim tiok pokan. Mintuo ambo satiok hari selasa jo sabtu ambo agiah untuak pai ka balai mambali sambanyo. Ambo usahoan juo piti untuak mintuo tu, kadang sampai maminjam ambo supayo cukuik bini anak jo mintuo ambo ko”* (Informan 5, wawancara, tanggal 7 juli 2025).

Saya bekerja sebagai petani di sawah milik orang lain, dan saya juga bekerja serabutan. Namun dengan upah yang tidak seberapa, saya cukupka untuk makan anak dan istri dirumah.

Saya mempunyai anak kuliah di Padang, dengan kebutuhan anak saya, saya harus mengirimkan uang setiap minggu. Kemudian setiap hari selasa dan sabtu saya memberikan uang kepada mertua saya untuk membeli kebutuhan pakan. Dengan keadaan uang seperti itu, kadang saya harus meminjam uang untuk mencukupi kebutuhan anak istri dan mertua.

Dari hasil wawancara dengan Informan 5 dapat diketahui bahwa Informan 5 memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang tidak menentu, dan harus membiayai istri, anak dan orang tuanya.

Sedangkan hasil wawancara dengan istri informan 1 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ibuk sebagai ibu rumah tangga ko nak, kadang rasonyo nio mancaro karajo, tapi ibuk baranak ketek baa ka mancaro karojo. Pitih nan di agiah apak kadang cukuik kadang indak, gaek apak bagantuang ka inyo pulo, ka mangecek bana ibuk ka apak samo jo indak nyo, lah panek ibuk”* (Istri informan 1, wawancara, tanggal 4 Juli 2025).

Ibu sebagai ibu rumah tangga terkadang ingin mencari pekerjaan tambahan tetapi ibu mempunyai balita. Kemudian uang yang diberikan suami terkadang tidak mencukupi untuk kami, ditambah mertua juga hidup bersama kami. Dan itu sering menjadi masalah karena perbedaaan pendapat diantara

kami.

Dari hasil wawancara dengan dengan istri Informan 1, ibu itu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan suaminya, karena tanggungan yang ada.

Sedangkan hasil wawancara dengan Informan lain sebagai berikut:

*“Ibuk bakarajo dirumah se nyo nak, mangurus anak, mangurus rumah. Nafkah nan di agiah apak ndak manontu seh. Kalau dikecek cukuik indak nyo, tantu indak nak. Tanggungan banyak, anak sakolah, pitih nan ado ndak sabara. Amak nyo kadang tingga jo kami, kadang tingga jo adiak apak, untuak piti sakola anak pun payah kami”* ( Istri Informan 2, wawancara, 5 Juli 2025).

Ibuk hanya bisa bekerja dirumah saja, dengan mengurus anak dan mengurus rumah. Nafkah yang diberikan suami terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kami. Ditambah mertua juga tinggal bersama kami, untuk uang sekolah anak pun kami susah.

Dari hasil wawancara dengan istri Informan 2 dapat diketahui bahwa ia tidak bekerja dan hanya mengharapkan gaji suaminya, akan tetapi memiliki tanggungan yang bukan hanya keluarga kecilnya saja, tapi juga membiayai mertuanya.

Hal yang sama dijelaskan oleh Informan lain dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ibuk ado kadai ketek-ketek ko penghasilannyo ka bara bana lah nak, kadang ado urang mambali, kadang indak. Kalau maharok an pitih nan di apak seh payah. Amak ibuk lah gaek, tu ibuk baik tingga samo ibuk lai. Kalau pitih nan ibuk agiah an ka gaek, pitih hasil kadai ko nyo. Kalau pitih nan di agiah apak sampai ibuk agiah an ka gaek, namua batangka beko”* (Istri Informan 5, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Ibu mempunyai warung kecil-kecilan, terkadang ada pelanggan. Kalau ibuk cuman bergantung kepada bapak itu tidak mencukupi. Ditambah orang tua ibuk sudah renta, dan tinggal bersama kami. Kalau untuk kebutuhan orang tua ibuk, itu hasil dari usaha yang ibuk kelola. Kalau uang yang diberikan suami ibuk berikan kepada orang tua, itu akan menjadi masalah.

Dari hasil wawancara dengan istri informan 5 dapat diketahui bahwa ia membantu perekonomian suaminya karena ia juga harus membiayai orang tuanya sendiri.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Informan 2 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Anak ambo lai taruih ma agiah piti, kadang samba nyo balian kadang pitih seh nyo agiah”* (Ibu informan 2, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Anak saya selalu memberi uang, terkadang hanya dikasih lauk pauk, terkadang bisa juga uang.

Dari hasil wawancara dengan Ibu informan 2 dapat diketahui bahwa anaknya selalu memberikan nafkah untuk makan kepadanya.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lainnya sebagai berikut:

*“Anak amak dapek pitih dari kadai ko untuak manolong lakinyo, kalau ndak manolong anak amak, ndak ka cukuik untuk kebutuhan sodone do”* (ibu dari istri informan 5, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Anak Ibu dapat uang dari warung ini untuk menolong suaminya, kalau anak ibu tidak menolong, mungkin tidak akan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan Ibu dari istri informan 5 dapat diketahui bahwa istri informan 5 ikut menolong mencari nafkah.

Bagi pasangan yang pisah rumah dengan orang tua, pemenuhan hak istri dan anak seringkali hanya sebatas *bantuan*, bukan pemenuhan total. Hal ini karena sebagian penghasilan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang tidak tinggal bersama, misalnya biaya makan sehari-hari. Akibatnya, hak istri dan anak tidak terpenuhi secara maksimal, sehingga pemenuhan hak dalam keluarga cenderung bersifat relatif dan terbagi.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pasangan Hidup Sederhana Di Nagari Tungka

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, pasangan hidup sederhana dihadapkan pada berbagai dinamika yang tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang kompleks. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi, budaya lokal, serta beban ganda sebagai anak dan orang tua dari generasi berikutnya.

### a. Faktor ekonomi

Pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di nagari Tungka dari faktor ekonomi dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

*“Untuak kabutuhan rumah tangga lai ambo agiah ka urang rumah taruihnyo, tapi iyo sabara nan dapek dek ambo seh, karano penghasilan nan ambo dapek sahari tu ndak banyak do. Gaek ambo nan ka ambo agiah, kadang bini ambo berang nyo karano pitih saketek tapi babagi lo ka gaek”* (Informan 1, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Untuk kebutuhan rumah tangga tetap saya berikan ke keluarga di rumah, tapi hanya sebisanya saja, karena penghasilan saya sehari-hari tidak banyak. Saya juga memberi ke orang tua saya, kadang istri saya marah karena uangnya sedikit, tapi saya tetap berbagi dengan orang tua.

Dari hasil wawancara dengan Informan 1 dapat diketahui bahwa informan 1 tetap memberi nafkah kepada istri meskipun pendapatan yang sehari-hari nya tidak menentu dan tidak cukup.

Sedangkan hasil wawancara dengan Informan lainnya dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“karajo samo urang ko ka bara bana lah perharinyo, ambo agiah ka bini tiok hari, ka gaek ambo iyolo, alun beko ambo harus mambali rokok, disitu latak pitih sadonyo”* (informan 2, wawancara, tanggal 6 Juli 2025).

Kerja dengan orang lain itu gajinya tidak seberapa perharinya, Ibu saya tetap saya kasih, belum lagi harus memberi rokok, dari uang itu semuanya.

Dari hasil wawancara dengan Informan 2 dapat diketahui bahwa informan 2 memberikan nafkah kepada ibunya dan juga istrinya, namun gaji yang ia dapatkan per harinya tidak seberapa dan tidak menentu.

Hasil wawancara dengan informan lain menjelaskan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kebutuhan rumah tangga ambo salamoko dikecekan tapanuhi alum cukuik lai, karano masih banyak nan alum takucukuik an. Ekonomi mode ko kamari bedo, acok bacakak laki bini dek nyo”* (Informan 5, wawancara, tanggal 7 Juli 2025).

Kebutuhan rumah tangga saya selama ini dibilang tidak cukup, memang belum cukup, ekonomi yang seperti membuat keadaan rumit, membuat saya dan istri sering bertengkar.

Dari hasil wawancara dengan Informan 5 dapat diketahui bahwa ia merasa ekonominya sekarang tidak cukup menghidupi keluarganya.

Sedangkan hasil wawancara dengan Informan 6 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Pitih nan ambo agiah untuak bini acok ndak cukuik dek urang rumah tu. Ambo lai bausaho tiok hari nyo, tapi yo itu nan dapek dek ambonyo, karajo jadi petani ko ndak manantu bara dapeknyo sahari tu”* (Informan 6, wawancara, tanggal 7 Juli 2025).

Uang yang saya berikan ke istri sering tidak cukup, saya sudah berusaha semampu saya, tapi ya memang begini keadaannya. Kerja sebagai petani juga tidak menentu berapa pendapatan seharinya.

Dari hasil wawancara dengan informan 6 dapat diketahui bahwa istrinya merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Istri informan 2 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ibuk acok bana mangeluh ka apak masalah piti ko, tapi apak keceknyo lai ka bausaho jo keceknyo, pitih untuk biaya sekolah anak acok ndak ado dek apak”* (Istri

informan 2, wawancara, tanggal 5 juli 2025).

Ibuk sering mengeluh ke suami masalah uang ini, tapi kata suami akan berusaha lagi. Uang untuk biaya sekolah anak sering tidak ada.

Dari hasil wawancara dengan istri informan 2 dapat diketahui bahwa istrinya sering mengeluh tentang ekonomi kepada suaminya karena tidak mencukupi.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lain sebagai berikut:

*“Lah manolong bana ibuk jo bukak kadai ko, ndak juo cukuik do. Biaya sekolah anak ndak saketek do, alun makan, listrik bagai. Kalau disabuik emang kurang penghasilan dari apo yang kami kaluaan”* (Istri informan 5, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Meskipun ibuk sudah menolong bapak dengan warung ini, tetap tidak cukup. Biaya sekolah anak cukup besar, belum makan, listrik dan sebagainya. Kalau diingat-ingat memang pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan.

Dari hasil wawancara dengan istri informan 5 dapat diketahui bahwa istrinya juga ikut membantu dalam perekonomiannya namun tetap tidak cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhannya.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu informan 2 sebagai berikut:

*“Amak ndak taruih tingga jo anak amak do, tapi iyo amak pernah nampak inyo batangka dek mambayia pitih sakolah anaknyo”* (Ibu informan 2, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Ibuk memang tinggal bersama kami, tapi memang iya ibu pernah melihat mereka bertengkar karena mempermasalahkan uang sekolah anaknya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu informan 2 dapat diketahui bahwa Ibu nya kadang tinggal dengan mereka, kadang tidak. Ibunya pun pernah melihat mereka bertengkar karena biaya sekolah anak.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu informan 4 sebagai

berikut:

*“Ekonomi anak amak ndak sabara do, kadang cukuik kadang indak cukuik”* (Ibu informan 4, wawancara, tanggal 6 Juli 2025).

Ekonomi anak ibuk sekarang memang tidak seberapa,terkadang cukup, terkadang tidak.

Dari hasil wawancara dengan Ibu informan 4 dapat diketahui bahwa anaknya memiliki pendapatan yang tidak seberapa.

## **b. Faktor Keluarga**

Faktor keluarga menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pasangan diup sederhan di nagari SiTungka, dapat kita lihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kadang ambo lai maminta tolong ka adiak ambo masalah biaya gaek ko, tapi adiak ambo ndak ado responnyo do. Baa ka baa ambo nan batanguang jawab jo gaek ambo lai, walau kadang bapaik-paik jo bini, tanggungan alun 2 anak, gaek ambo ciek”* (Informan 1, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Terkadang saya sudah meminta tolong kepada adik saya untuk membantu biaya ibu, tapi adik saya acuh saja. Gimanaapun tetap harus saya yang membiayai Ibu saya. Walau terkadang harus bertengkar dengan istri karena ada tanggungan 2 anak juga.

Dari hasil wawancara dengan informan 1 dapat diketahui bahwa ia memang harus membiayai orang tuanya karena tidak ada keluarga lain yang dapat membantu.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan informan 2 sebagai berikut:

*“Tanggungan nan banyak ko nan mambuek ndak cukuik, tapi sadonyo harus manjadi tanggung jawab ambo. Kalau soal batangka jo bini tu hal biaso dalam rumah tanggo apolai masalah piti ko”* (Informan2, wawancara, tanggal 6 Juli 2025).

Karena tanggungan yang banyak membuat uang yang saya

cari selalu tidak cukup, tapi bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab saya. Kalau soal bertengkar dengan istri, itu hal yang sudah biasa dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan informan 2 dapat diketahui bahwa dia harus menanggung banyak anggota keluarga dengan penghasilan yang ada.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lainnya dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ambo kadang lai mangaluah dek biaya iduik ko, mulai dari tanggungan nan banyak sampai kandak anak bini nan kadang ndak tabalian dek ambo”* (Informan 5, wawancara, tanggal 7 juli 2025).

Saya kadang mengeluh dengan keadaan ekonomi sekarang karena tanggungan yang banyak dan keinginan istri anak yang terkadang tidak bisa saya berikan.

Dari hasil wawancara dengan informan 5 dapat diketahui bahwa ia merasa pendapatan yang ia dapatkan dengan tanggungan yang ada tidak sesuai dan ia mengeluh akan hal itu.

Hal yang sama dijelaskan istri informan 2 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Tanggungan kami banyak, 6 masuak ibuk, pitih nan dapek per hari tu ndak banyak. Ibuk ndak bisa banyyak kecek ka apak do, karano ibuk ndak ikuik mencari pitih”* (istri informan 2, wawancara, tanggal 4 Juli 2025).

Tanggungan kami banyak, ada 6 termasuk Ibuk, uang yang suami dapat per hari itu tidak banyak. Ibu tidak bisa banyak mengeluh ke suami karena ibu tidak ikut mencari uang.

Dari hasil wawancara dengan istri informan 2 dapat diketahui bahwa tanggungan nafkah dalam keluarganya banyak, tetapi pemasukan suaminya tidak seberapa.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lain dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Pitih nan di agiah an apak emang ndak cukuik, karena dari pitih yang di agiah an, ibuk harus mambagi disitu sado alahnyo. Mulai dari pitih lanjo anak, bali samba. Laki ibuk kadang ma agiah juo ka amanyo, lah jaleh awak*

*kakurangan, tapi ndak ado usaho apak ko untuak manyuruah saudara nyo manolong”* (Istri informan 4, wawancara, tanggal 6 Juli 2024).

Uang yang diberikan suami memang tidak cukup, karena dari uang yang diberikan, semua keperluan dari uang itu. Mulai dari uang anak, beli lauk. Suami Ibuk sering juga memberi ke ibunya, padahal keadaan ekonomi yang pas-pasan dia tidak mau meminta tolong ke saudaranya untuk menggantikan membiayai ibunya.

Dari hasil wawancara dengan istri informan 4 dapat diketahui bahwa uang yang diberikan suaminya tidak cukup, ia mengeluh karena dengan keadaan ekonomi yang seperti ini suaminya masih tetap saja memberikan uang ke ibunya.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lain dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Anak ibuk kadang sagan mangecek an ka lakinyo kalau pitih kurang, Ibuk kadang di agiah ndak bara bana do tapi ndak amsalah dek ibuk do. Ibuk takuik kalau menantu ibuk tau anak ibuk ma agiah-agiah pitih, beko bacakak nyo. Ibuk lai ado mancaliak nyo batangka dek pitih lanjo ko, tapi ibuk icak-icak ndak tau jo, beko makin batangka nyo dek ibuk ikuik campua”* (Ibu informan 6, wawancara, tanggal 5 Juli 2025).

Anak ibuk segan meminta uang ke suaminya, Ibuk dikasih uang sama anak tidak seberapa. Ibuk takut meminta uang ke menantu, karena ibuk taku mereka bertengkar. Ibuk pernah melihat mereka bertengkar karena uang belanja, tapi ibuk pura-pura tidak tahu saja karena jika ibuk ikut campur, maka keadaan akan makin rumit.

Dari hasil wawancara dengan Ibu informan 6 dapat diketahui bahwa ia menjadi tanggungan anaknya, meskipun anaknya memberikan uang kepadanya, namun anaknya tetap sering konflik dengan suaminya karena uang.

### **c. Faktor agama**

Agama merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam praktiknya, hal ini dapat mempengaruhi cara mereka dalam menjalankan kehidupan rumah

tangga jika pemahaman agamanya masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan 8 sebagai berikut:

*“Kalau mancaliak kehidupan nyo, urang baduo tu jarang sholat nampak dek ambo. Acok bacaruik, kadang mahampeh-hampeh nyo ka bini nyo”* (informan 8, wawancara, tanggal 29 Juli 2025).

Kalau melihat kehidupan mereka sehari-hari, meeka jarang sholat dan sering berkata kasar.

Dari hasil wawancara dengan Informan 8 yang merupakan tetangga dari informan 1, dapat diketahui bahwa pemahaman agama informan 1 masih tergolong masih kurang. Karena informan 1 masih sering lalai akan sholatnya dan masih sering berkata kasar kepada istrinya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Informan 9 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kalau untuak sambayang, yo jarang nampak dek eteknyo. Disuruah dek agek nyo sambayang, kadang namuah malawan nyo”* (Informan 9, wawancara, tanggal 29 Juli 2025).

Kalau sholat, dia memang jarang sholat. Kadang disuruh sama orang tuanya, dia melawan.

Dari hasil wawancara dengan Informan 9 di atas, yang merupakan saudara dekat dari informan 6, dapat diketahui bahwa keseharian informan 6 memang jarang sholat.

#### **d. Faktor Sosial**

Faktor sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pasangan hidup sederhana.

Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“Alah ibuk suruah apak untuak karajo nan labiah rancak, kebetulan adiak ibuk karajo di PT, indak namuah apak do.*

*Gengsi nyo kecek e*” (Istri informan 2, wawancara, tanggal 29 Juli 2025).

Sudah ibuk suruh bapak untuk bekerja di PT, karna adik ibuk bekerja disana. Tetapi bapak tidak mau dibantu, gengsi katanya.

Dari hasil wawancara dengan istri informan 2 di atas, dapat diketahui bahwa informan 2 tidak mau bekerja dan dibantu dengan saudara istrinya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Informan 10 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Lai ambo cubo manolong urang tu, tapi urang tu kareh kapalo. Bini nyo pun jarang basapoan jo kami nyo”* (Informan 10, wawancara, tanggal 29 Juli 2025).

Saya sudah berusaha menolong mereka, tetapi mereka tidak mau ditolong, istrinya pun tidak mau bergaul dengan kami.

Dari hasil wawancara dengan Informan 10 di atas yang merupakan tetangga dari informan 6, dapat diketahui bahwa Informan 6 dengan istrinya tidak pernah mau ditegur orang lain, dan istrinya pun tidak bergaul dengan tetangga sekitar.

## **B. Pembahasan**

Pelaksanaan hak dan kewajiban pada pasangan hidup sederhana belum berjalan secara ideal dan seimbang. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah lahir dan batin, namun keterbatasan ekonomi menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak istri secara menyeluruh. Banyak pasangan hidup sederhana harus membagi tanggung jawab antara keluarga inti dan keluarga besar, khususnya orang tua, yang menyebabkan beban ganda dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam beberapa kasus, suami harus mencukupi kebutuhan istri, anak-anak, serta orang tua yang sudah lanjut usia. Sementara itu, istri dihadapkan pada beban emosional dan fisik karena harus tinggal bersama mertua dan menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus perawat bagi keluarga suaminya. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga dan

berpotensi memicu konflik, yang semuanya berakar dari kondisi ekonomi yang terbatas dan keterbatasan peran sosial.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Situjuh Tungka meliputi faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor agama. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan, karena rendahnya penghasilan menyebabkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan dua keluarga sekaligus. Selanjutnya, faktor keluarga juga sangat berpengaruh, terutama dalam hal tempat tinggal yang masih bergantung pada orang tua, sehingga menimbulkan tekanan psikologis baik bagi suami maupun istri. Faktor sosial berkaitan dengan budaya lokal dan ekspektasi masyarakat sekitar, yang kadang membebani pasangan muda dengan norma dan peran tradisional. Sementara faktor agama turut memengaruhi persepsi dan sikap pasangan dalam menjalankan kewajibannya, di mana pasangan yang memiliki pemahaman agama yang kuat cenderung lebih mampu menyikapi kondisi sulit dengan kesabaran dan rasa tanggung jawab. Semua faktor ini membentuk dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga pada pasangan hidup sederhana.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga kontrak keadilan yang dibingkai oleh aturan-aturan syar'i. Ketika akad nikah berlangsung, maka timbullah hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Namun, dalam praktik di lapangan, terutama dalam rumah tangga pasangan hidup sederhana seperti yang terjadi di Nagari Situjuh Tungka, realitas tidak selalu sejalan dengan idealitas hukum yang tertuang dalam teks-teks normatif. Di sinilah letak permasalahan dalam hukum keluarga: bagaimana hukum yang telah ditetapkan itu dapat dijalankan secara utuh oleh masyarakat, khususnya oleh mereka yang hidup dalam keterbatasan sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga sederhana belum berjalan seimbang.

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 80–83 dan juga dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۗ  
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Namun realitas menunjukkan bahwa pendapatan suami sering kali tidak mencukupi, apalagi ketika ia juga harus menanggung kebutuhan orang tuanya yang lanjut usia. Ketidakseimbangan ini menjadikan istri sering kali tidak menerima haknya secara utuh, baik secara materi (nafkah) maupun rohani (penghormatan dan perhatian).

Dalam hadist Rasulullah SAW ditegaskan:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ

Artinya: *“Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menyia-nyaiakan orang yang menjadi tanggungannya”*. (HR. Abu Dawud dan Al-hakim).

Hadis ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang suami dalam keluarga. Namun, pada praktiknya, ketika suami harus membagi penghasilannya yang terbatas untuk dua keluarga, anak dan istri, serta orang tua maka muncul dilema antara tanggung jawab moral dan kemampuan ekonomi. Situasi ini tidak hanya berdampak pada hak-hak istri, tetapi juga mengancam ketahanan rumah tangga secara keseluruhan.

Dalam sistem hukum keluarga Islam, terdapat prinsip keadilan dan keseimbangan yang sangat dijunjung tinggi. Hal ini tercermin dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّأَعْيُنِنَا ۖ وَحَفِظْنَ أَنفُسَهُنَّ ۚ وَأَلْيَيْنَا أَخْفَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Namun, kepemimpinan ini disyaratkan dengan kemampuan memberi nafkah. Ketika suami tidak lagi mampu menjalankan peran kepemimpinan secara ekonomi, maka terjadi ketegangan struktural dalam rumah tangga. Istri, yang dalam hukum Islam berkewajiban taat dan mengelola rumah tangga, menjadi tertekan karena harus mengisi kekosongan peran ekonomi dan tetap memenuhi ekspektasi sosial sebagai

menantu, ibu, dan istri sekaligus.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tinggal serumah dengan orang tua (baik orang tua suami maupun istri) menimbulkan tekanan psikologis yang besar. Istri merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, harus melayani mertua, dan sering kali tidak memiliki ruang privat untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam yang seharusnya memberikan ketenteraman dan kasih sayang sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Menurut Imam Syafi'i, seorang suami yang sah secara akad dan telah mendapatkan ketaatan dari istrinya wajib memberikan nafkah. Bahkan, Imam Syafi'i menetapkan standar minimal nafkah harian, yaitu dua mudd beras bagi suami yang mampu, dan satu mudd untuk yang miskin. Standar ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap ada meskipun dalam keadaan sulit, dan tidak boleh diabaikan (humaidulloh, 2019). Dalam konteks Nagari Tunga, banyak suami yang tidak memenuhi bahkan standar minimal tersebut karena pendapatan mereka sebagai petani, buruh, atau sopir hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara pas-pasan.

Dalam *Ihya' 'Uhumuddin*, Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman, perlindungan, dan keturunan yang baik. Ia menyatakan bahwa fungsi utama suami adalah sebagai penanggung jawab, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga dalam

menciptakan kondisi psikologis yang damai. Ketika seorang suami gagal menjalankan fungsi ini, maka keharmonisan rumah tangga rusak. Kondisi psikologis istri yang hidup bersama mertua dalam ruang sempit dan terbatas sebagaimana ditemukan dalam skripsi ini berbanding terbalik dengan prinsip sakinah. Seorang istri yang merasa "seperti tamu di rumahnya sendiri", seperti ungkapan dari salah satu informan, bukan hanya kehilangan hak atas tempat tinggal, tetapi juga hak atas ketenteraman yang seharusnya dilindungi dalam hukum keluarga Islam menurut Al-Ghazali. Dalam *Al-Mughni*, Ibn Qudamah berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal yang terpisah dari keluarga besar suami, jika keberadaan pihak ketiga menyebabkan ketidaknyamanan atau memicu konflik. Bahkan, jika istri menolak tinggal bersama mertua dan suami memaksanya, maka suami dianggap zalim. Ini sangat relevan dengan konteks keluarga di Nagari Situjuh Tunga, di mana hidup berdampingan dengan orang tua suami sering menjadi sumber ketegangan. Pendapat Ibn Qudamah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sensitifitas terhadap dinamika rumah tangga dan mendukung perlindungan terhadap hak emosional istri. Maka ketika masyarakat menganggap tinggal dengan mertua itu biasa, hukum Islam justru mendukung opsi pemisahan tempat tinggal untuk menjamin kemaslahatan.

Dalam *Al-Mudawwanah*, Imam Malik mengemukakan bahwa suami yang tidak mampu menafkahi istrinya dalam waktu yang cukup lama dapat dipaksa oleh hakim untuk menceraikannya demi kemaslahatan istri. Tidak adanya nafkah termasuk dalam bentuk pelanggaran hak dasar istri. Dalam keluarga sederhana yang hidup dengan penghasilan yang bahkan tidak mencukupi dua keluarga, hak-hak istri menjadi terabaikan. Maka, berdasarkan analisis Imam Malik, negara atau lembaga agama seperti pengadilan agama memiliki dasar untuk memberikan solusi, termasuk pemisahan, jika hak istri tidak terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa syariah tidak diam terhadap ketimpangan struktural yang mempersulit pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa fiqh harus dipahami dalam konteks sosial masyarakat. Menurutnya, hukum keluarga tidak hanya membicarakan peran suami istri secara normatif, tapi juga harus mengakomodasi realitas sosial, termasuk kemiskinan, beban sosial, dan transformasi keluarga. Pendapat ini memperkuat urgensi kontekstualisasi hukum keluarga Islam di tengah realitas sosial di Nagari Tungka. Ketika pasangan hidup sederhana menghadapi dilema antara menafkahi istri dan orang tua, pendekatan fiqh kontekstual seperti yang disarankan Az-Zuhaili sangat penting. Misalnya, pembentukan struktur sosial baru seperti zakat rumah tangga atau subsidi keluarga dari institusi agama bisa menjadi solusi yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Al-Qaradawi dalam *Fiqh Az-Zakah* menyebutkan bahwa zakat dan wakaf bisa menjadi solusi sosial keuangan bagi keluarga miskin agar tidak terjebak dalam konflik internal (Az Zuhaili, 2004). Ia menyatakan bahwa keluarga tidak boleh dibebani di luar batas kemampuannya, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak *domestic*. Dalam konteks penelitian ini, banyak suami yang hidup dari hasil tani sewaan atau buruh harian. Maka ketika mereka tidak mampu memberi nafkah yang layak, sistem zakat dan bantuan keluarga yang difatwakan oleh Al-Qaradawi bisa menjadi jalan keluar. Ini menunjukkan bahwa fikih tidak hanya normatif, tapi juga memiliki aspek keberpihakan terhadap kelompok lemah yang dalam hal ini adalah pasangan sederhana.

Dalam kehidupan keluarga sederhana, seringkali anak berada pada posisi dilematis ketika dihadapkan pada kewajiban menafkahi keluarga inti (istri dan anak-anak) serta sekaligus membantu kebutuhan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, kewajiban menafkahi orang tua tetap berlaku sebagai kewajiban syar'i, ataukah bergeser menjadi anjuran moral semata?

Dalam hukum Islam, kewajiban menafkahi orang tua sangat erat

kaitannya dengan prinsip kemampuan (istiṭā'ah). Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْرًا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al- Baqarah: 233).

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk kewajiban, termasuk nafkah kepada orang tua, hanya berlaku bila anak memiliki kelapangan harta. Para ulama, seperti Imam Syafi'i, berpendapat bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua hanya berlaku apabila: (1) orang tua fakir dan tidak mampu bekerja, serta (2) anak memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan dirinya dan keluarganya terpenuhi. Jika kondisi anak sendiri miskin atau pas-pasan, maka kewajiban itu gugur, dan memberi nafkah kepada orang tua hanya bersifat anjuran (sunah) bila ia mampu melakukannya tanpa menimbulkan mudarat bagi keluarganya. Hal ini sejalan dengan prinsip “dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah” (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan).

Peluang ini juga ditegaskan dalam hukum positif Indonesia. Undang-undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (2) menyebutkan: “Seorang anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya, apabila mereka memerlukan bantuan.”.

Begitu pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang menegaskan bahwa kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dilakukan *sesuai kemampuan*. Frasa “menurut kemampuannya” menjadi celah yuridis yang menegaskan bahwa kewajiban anak tidak bersifat mutlak, melainkan relatif, bergantung pada kondisi ekonominya. Dengan demikian, ketika seorang anak berada dalam kondisi ekonomi pas-pasan, hukum memberikan ruang kelonggaran baginya. Nafkah kepada orang tua bukanlah kewajiban absolut, tetapi bersifat anjuran moral (ihsan). Adapun

kewajiban primer yang tetap harus dipenuhi adalah menafkahi keluarga inti (istri dan anak-anak) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 34) dan KHI Pasal 80 ayat (2). Membebani anak dengan kewajiban ganda yang melebihi kemampuannya berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi istri maupun anak-anaknya yang secara syar'i merupakan tanggung jawab utama.

Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor agama menjadi salah satu yang paling penting, sebab pemahaman agama yang baik akan mendorong pasangan lebih ikhlas dalam berbagi rezeki. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pasangan masih memiliki pemahaman agama yang terbatas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam membagi tanggung jawab. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa seorang anak memang wajib berbakti kepada orang tua selama hal itu tidak mengabaikan kewajiban utama kepada istri dan anak. Konsep keadilan dalam Islam menuntut agar seorang suami mampu berlaku seimbang dalam membagi hak-hak tersebut. Selain faktor agama, keluarga besar dalam masyarakat Minangkabau juga sangat berpengaruh. Tinggal bersama mertua seringkali membawa dampak positif berupa dukungan moral maupun material, namun di sisi lain juga dapat memunculkan konflik peran antara istri dan mertua. Istri kerap merasa terbebani karena harus melayani suami sekaligus mertua, sedangkan suami terjebak dalam dilema antara memenuhi hak istri atau menjaga perasaan orang tua. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan yang menentukan harmonisasi rumah tangga. Pasangan hidup sederhana dengan pendapatan harian sekitar Rp30.000–70.000 kesulitan untuk membagi nafkah, terutama jika harus membiayai orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun dalam jumlah minimal sesuai kemampuan. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa ketidakcukupan nafkah sering memicu ketegangan bahkan konflik dalam rumah tangga. Faktor sosial

juga tidak kalah pentingnya. Adanya gengsi sosial untuk menolak pekerjaan tertentu membuat sebagian suami tidak memperoleh penghasilan yang lebih baik, sehingga memperparah kondisi ekonomi. Selain itu, norma adat yang menekankan kewajiban anak terhadap orang tua sering berbenturan dengan kebutuhan istri dan anak, sehingga memperkuat dilema yang dihadapi pasangan.

Keterbatasan ekonomi dalam rumah tangga pasangan hidup sederhana di Nagari Tunga juga menimbulkan dampak yang sangat kompleks terhadap keharmonisan keluarga. Ketika seorang suami harus membagi nafkah yang pas-pasan antara kebutuhan istri dan anak dengan kebutuhan orang tua yang sudah lanjut usia, seringkali terjadi ketidakpuasan di pihak istri. Istri merasa bahwa hak nafkahnya diabaikan karena sebagian penghasilan dialihkan untuk orang tua suami, sementara kebutuhan dasar rumah tangga seperti biaya dapur, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan pertengkaran yang berulang dan membuat hubungan rumah tangga menjadi tegang, sehingga keluarga tidak lagi berjalan dalam suasana sakinah sebagaimana tujuan pernikahan (Syukri & Nasution, 2015).

Selain itu, dilema ekonomi ini juga memberikan tekanan psikologis yang besar bagi suami. Ia berada pada posisi yang sulit, antara memenuhi kewajiban syar'i terhadap istri dan anaknya atau memenuhi tuntutan moral untuk membantu orang tuanya yang tidak mampu. Kebimbangan ini sering melahirkan perasaan bersalah, stres, bahkan membuat suami merasa gagal dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Tekanan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan rumah tangga, tetapi juga pada kesehatan mental dan produktivitas kerja suami yang akhirnya memperburuk kondisi ekonomi keluarga itu sendiri.

Di sisi lain, apabila suami lebih memilih untuk fokus pada istri dan anak-anaknya karena keterbatasan penghasilan, seringkali ia mendapat tekanan sosial dari keluarga besar. Tidak sedikit orang tua

yang merasa kecewa, bahkan menganggap anaknya durhaka karena tidak memberikan nafkah sebagaimana diharapkan (Muslimah, 2021). Hal ini menimbulkan kerenggangan hubungan kekerabatan dan melemahkan ikatan silaturahmi dalam keluarga besar. Dengan demikian, dilema ini bukan hanya menimbulkan persoalan dalam rumah tangga inti, tetapi juga berdampak pada relasi sosial yang lebih luas

Dampak yang paling serius dari dilema ini adalah rapuhnya ketahanan keluarga. Beban ganda yang ditanggung suami sering membuat rumah tangga rentan terhadap konflik berkepanjangan, bahkan berpotensi menuju perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami seharusnya menegakkan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta mendahulukan kewajiban primer terhadap istri dan anak. Ketika kewajiban primer ini terabaikan karena adanya tekanan untuk menanggung kebutuhan orang tua, maka akan timbul ketidakadilan yang berlawanan dengan prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf (bergaul secara baik) yang diperintahkan dalam QS. An-Nisa’: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>ق</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ب</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dilema pemenuhan hak dan kewajiban akibat ekonomi terbatas membawa dampak berlapis, mulai

dari munculnya konflik rumah tangga, tekanan psikologis pada suami, renggangnya hubungan dengan keluarga besar, hingga melemahnya ketahanan keluarga (Khalil & Santoso, 2022). Dalam kondisi ini, prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan kelonggaran, yaitu bahwa kewajiban anak terhadap orang tua dilakukan sesuai kemampuan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi benturan kewajiban yang justru merusak keutuhan rumah tangga serta mengabaikan hak-hak istri dan anak yang menjadi tanggung jawab primer seorang suami.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini menemukan:

1. Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban pada pasangan hidup sederhana belum sepenuhnya berjalan secara adil. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah lahir dan batin, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak suami mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak karena keterbatasan ekonomi. Di sisi lain, istri juga turut menanggung beban rumah tangga, baik secara fisik maupun emosional, terutama ketika harus tinggal bersama keluarga besar. Peran suami istri yang tidak berjalan selaras dengan ketentuan hukum keluarga Islam mengakibatkan ketegangan dan kesenjangan dalam rumah tangga, yang secara prinsip bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga sederhana ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, sosial, dan agama. Faktor ekonomi menjadi pengaruh dominan, karena pendapatan yang rendah mempersulit terpenuhinya hak-hak dasar dalam rumah tangga. Faktor keluarga, seperti tinggal bersama orang tua atau mertua, turut menambah beban emosional, khususnya bagi istri. Selain itu, norma sosial dan budaya lokal terkadang membebani pasangan dengan peran-peran tradisional yang tidak fleksibel. Namun, pemahaman agama yang kuat dalam beberapa keluarga terbukti membantu mereka bertahan dan saling memahami dalam keterbatasan. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menciptakan kondisi dilematis yang menantang penerapan hukum keluarga Islam secara utuh dalam kehidupan pasangan hidup sederhana.

Setelah membahas hasil penelitian diatas, akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menilai bahwa dilema hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana di Nagari Situjuh Tunga merupakan cerminan fenomena generasi sandwich dalam masyarakat pedesaan, di mana suami harus menanggung beban ganda antara keluarga inti dan keluarga asal. Dalam kondisi seperti ini, solusi yang paling bijak adalah suami lebih bersikap adil dalam membagi nafkah antara istri, anak, dan orang tua, serta adanya keterbukaan keuangan dalam rumah tangga agar tidak timbul prasangka. Istri juga sebaiknya memahami bahwa suami memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, sehingga tidak menuntut di luar batas kemampuan. Selain itu, peningkatan pemahaman agama sangat diperlukan agar pasangan mampu mengelola dilema ini dengan landasan syariah. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pasangan hidup sederhana tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada sikap adil, komunikasi, dan pemahaman agama yang baik...

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan hidup sederhana, khususnya suami yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, diharapkan dapat memahami kembali batasan kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam. Kewajiban utama suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, dan bukan menjadi penanggung utama kebutuhan orang tua jika hal tersebut melebihi kemampuannya. Dengan memahami hal ini, diharapkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat berjalan lebih seimbang dan adil.
2. Bagi lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat, enting untuk memberikan edukasi hukum keluarga Islam secara kontekstual, terutama terkait tanggung jawab nafkah, hak dan kewajiban dalam

rumah tangga, serta batasan kewajiban terhadap orang tua. Hal ini dapat membantu membentuk kesadaran keluarga-keluarga muda agar tidak terjebak dalam tekanan sosial yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang mengeksplorasi lebih luas aspek psikologis, sosial, maupun budaya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan hidup sederhana, serta dampaknya terhadap ketahanan generasi berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alavi, K., Subhi, N., & Abstrak, S. N. (2015). Keluarga Sandwich The Role of Family Wellbeing and Resilience in Strengthening Sandwich Families. *Akademika*, 85(1), 25–32.
- Ali, M. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Amalianita, B., Eliza, R., Putra, R. P., Rahmayanty, D., & Niki, U. (2023). Peran pendidikan karakter remaja di sekolah serta implikasi terhadap layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal IICET*, 8(2), 276–283.
- Az Zuhaili, W. (2004). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik situjuah. (2024). *Badan Pusat Statistik Situjuah*. 11(1), 1–14.
- Bastiar, B. (2018). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: In *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* (Vol. 10, Issue 1, pp. 77–96). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>
- Chaula Luthfia, Q. N. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK : *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73–89.
- Genisa, R. D., Elimartati, E., & Nofialdi, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karir dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 1169-1162.
- Hakim, A. (2023). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1283–1291. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3377>
- Hakim, I. N. (2016). Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal. *Jurnal Hukum Islam*, 1, 83–102.
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>
- Hazarul, A., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.
- Hidayatulloh, H. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an*. 4, 1–23. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- humaidulloh. (2019). *Hak dan Keajiban menurut Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary dan Relevansinya dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam*. 4(1), 1–23.
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011). Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah. *Universitas Diponegoro*, 1, 1–27.
- Ikrom, M. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran.

- Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 23-40.
- Khalil, R. A., & Santoso, M. B. (2022). Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial. *Share : Social Work Journal*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.39637>
- Kusumaningrum, F. A. (2018). Generasi Sandwich: Beban Pengasuhan dan Dukungan Sosial pada Wanita Bekerja. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 23(2), 109–120. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art3>
- Kusumaningrum, F. A. (2024). Analisis kemaslahatan generasi sandwich dalam menafkahi orang tua dan keluarga perspektif hukum islam (studi kasus desa bringin kabupaten semarang).
- Mohamad, I. (2015). Hak dan kewajiban suami istri prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Qolamuna*, 1(1), 23–40. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>
- Mubalus, M. (2019). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, VII(4), 36–40.
- Muslimah. (2021). Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. 'AAINUL HAQ: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 91–104.
- Nenden, Isnaeniah, E., & Qodim, H. (2022). Studi Hadis tentang Berbakti Kepada Orang Tua. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 867–879.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>
- Omafahmi, O., Elimartati, E., & Yunart, S. (2022). Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 1111-1116.
- Paramurobi, J. (2020). *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020. 3(1), 55–62.
- Razak, A. R., & Gassing, Q. (2024). 2024 Madani : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Effectiveness of SEMA No . 2 of 2023 Regarding Interfaith Marriage in Indonesia 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(1), 417–423.
- Ridwan, M. (2020). KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN 1 Latar Belakang Masalah keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan kestabilan ikatan dan hubungan antara datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 47.
- Septiyani, I. Y., Kuardhani, H., & Arisona, N. (2023). Penciptaan Naskah Drama Tiga Wanita Terinspirasi Dari Fenomena Generasi Sandwich. *Jurnal Ilmiah Seni* ..., 17(2), 276–284. <https://journal.isi.ac.id/index.php/IDEA/article/view/10594%0Ahttps://journal.isi.ac.id/index.php/IDEA/article/download/10594/3268>
- Shelemo. (2023). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hubungan jarak jauh.

*Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

Suratno, D., & Suhasti, E. (2015). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Antara Yuridis Dan Realita. *AL- Ahwal*, 8(1), 75–86.

Syarifuddin, A. (2011). *hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. library.stik-ptik.ac.id.

Syukri, M., & Nasution, A. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63–80.

Ummah, M. S. (2019). THEORITICAL REVIEW : TEORI PERBEDAAN GENERASI. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Zakiah, R. U., & Nuraeni, E. (2020). Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 165–178. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>